



PUTUSAN

Nomor 4/ Pid.Sus-TPK /2020/ PT JAP

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama lengkap : **JOHANIS BALUBUN, S.H. Alias AIS;**
Tempat lahir : Manglusi;
Umur / Tgl. Lahir : 60 Tahun / 18 Agustus 1959;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Trikora Wosi Manokwari Provinsi Papua Barat;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : DOSEN / Penasehat Hukum;
Pendidikan : S1 (Tamat);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2018 sampai dengan 06 November 2018;
2. Perpanjang penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 November 2018 sampai dengan 16 Desember 2018;
3. Perpanjang penahanan Ketua Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 17 Desember 2018 sampai dengan 15 Januari 2019;
4. Pengalihan penahanan menjadi tahanan kota di Manokwari oleh Penyidik Polda Papua Barat sejak tanggal 19 Desember 2018 sampai dengan tanggal 11 Mei 2019;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 26 September 2019 sampai dengan 15 Oktober 2019;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 6 November 2019;
7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal 7 November 2019 sampai dengan tanggal 5 Januari 2020;
8. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 6 Januari 2020 sampai dengan tanggal 04 Februari 2020;
9. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 5 Februari 2020 sampai dengan tanggal 5 Maret 2020;
10. Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 17 Februari 2020 sampai dengan 17 Maret 2020;
11. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 18 Maret 2020 sampai dengan tanggal 16 Mei 2020;

Halaman 1 dari Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT JAP



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Jahot Lumban Gaol, S.H., M.H., WA Ode Yuliana, S.H., dan Jimi Manggapro, S.H. Advokat/Penaishat Hukum pada Kantor Advokat dan Konsultan Hukum "JAHOT LUMBAN GAOL, S.H.,M.H. Dan Rekan, beralamat di Jalan Reremi Puncak Gang Angrek No. 15 Manokwari Papua Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal **11 Oktober 2019**, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari **Nomor 162 / Leg.SK/HK 07 / 2019 / PN Mnk tertanggal 15 Oktober 2019** bersama-sama dengan Panasehat Hukum Mohammad Din Toatubun, S.H. Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat & Pengacara / Law Office MOHAMMAD DIN TOATUBUN, SH & PATNERS, Beralamat Di Jln. Trikora Wosi / Belakang Notaris Nina Diana, SH. HP. 085243800456 WA. 082197546299, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal **28 Oktober 2019**, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Manokwari **Nomor 182 / Leg.SK/HK 07 / 2019 / PN Mnk tertanggal 30 Oktober 2019**;

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi tersebut;

Telah membaca dan mempelajari:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 4/PID.SUS-TPK/2020/PT JAP tanggal 13 Maret 2020 tentang penunjukan Hakim Majelis;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 4/PID.Sus-TPK/2020/PT JAP tanggal 13 Maret 2020 tentang Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk tanggal 12 Februari 2020 dalam perkara terdakwa **JOHANIS BALUBUN, S.H. Alias AIS**;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan NO.REG. PERK. NOMOR: PDS -05/Fd.1/09/2019 tanggal 8 Oktober 2019 sebagai berikut:

PRIMAIR:

Bahwa terdakwa **JOHANIS BALUBUN, SH** baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi AMUS YANTO IJIE, ST (diajukan dalam berkas penuntutan terpisah), HENDRY WAILAN KOLONDA, SH (diajukan dalam berkas penuntutan terpisah), dan saksi LUMPAT MARISA SIMANJUNTAK pada waktu sekitar bulan April tahun 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat di Manokwari, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu



korporasi, yang dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara, Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagaimana terurai dibawah ini.

1. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2015 Gubernur Provinsi Papua Barat mengangkat Saksi HENDRY WAILAN KOLON DAM, SH menjadi Kepala Dinas Provinsi Papua Barat sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Barat Nomor: 954/36/I/2015 tentang Penunjukan/pengangkatan pejabat pengelola dana anggaran pendapata dan belanja daerah tahun 2015, kemudian pada tanggal 22 September 2015 Saksi HENDRY WAILAN KOLON DAM, SH selaku Kepala Dinas perumahan sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan Keputusan Nomor 900/754/2015 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di lingkungan dinas Perumahan Provinsi Papua Barat yang menunjuk saksi AMUS YANTO IJIE, ST selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Pejabat Penanggungjawab Teknis Kegiatan (PPTK) pada Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat;
2. Bahwa menindaklanjuti tugas sebagai PPTK pada Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat dan melaksanakan perintah lisan Saksi HENDRY WAILAN KOLON DAM, SH untuk mencari tanah sebagai lokasi pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat, kemudian Saksi AMUS YANTO IJIE, ST menemui Saksi LUMPAT MARISA SIMANJUNTAK menanyakan kesediaannya untuk menjual tanah di sekitar lokasi perkantoran Gubernur Papua Barat dan hasil pertemuan tersebut selanjutnya dilaporkan kepada Saksi HENDRY WAILAN KOLON DAM, SH;
3. Bahwa selanjutnya Saksi LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK menawarkan harga tanah seluas 10.000 M² sebesar Rp.450.000/M² sehingga total harga sebesar Rp.4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah) kepada Saksi AMUS YANTO IJIE, ST dan Saksi HENDRY WAILAN KOLON DAM, SH. Dan tanpa melalui mekanisme yang benar sebagaimana dalam UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Saksi AMUS YANTO IJIE, ST dan Saksi HENDRY WAILAN KOLON DAM, SH pun menyetujui harga yang ditawarkan dan dituangkan dalam Surat tanggal 10 April 2015 tentang Kesepakatan Harga Tanah seluas 10.000 M² ditandatangani oleh Saksi LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK dengan Saksi HENDRY WAILAN KOLON DAM, SH, dengan mempertimbangkan tanah dimaksud adalah milik Saksi LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK berdasarkan alas Hak berupa Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tertanggal 14 Oktober 2014 yang diterima/dibeli oleh Saksi LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK dari Saksi EMIRIKUS BORLAK seluas 10.953 M² dan Surat Penyerahan Tanah Adat tanggal 15 Oktober 1979 dari Sdri. FLORA RUMADAS (Alm) kepada Saksi EMIRIKUS BORLAK tercatat seluas 200 x 200 M² atau 40.000 M²;



4. Bahwa untuk menindaklanjuti, kemudian pada tanggal 17 April 2015, Saksi HENDRY WAILAN KOLONDA, SH mengajukan pengusulan anggaran kepada sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dianggarkan dalam APBD-Perubahan TA. 2015 pada SKPD Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat diantaranya biaya pengadaan tanah Pembangunan Kantor Perumahan Provinsi Papua Barat sejumlah Rp.4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah);
5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Mei 2015 Saksi AMUS YANTO IJIE, ST atas persetujuan Saksi HENDRY WAILAN KOLONDA, SH meminta Saksi LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK untuk melakukan Pembangunan Fisik Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat di atas tanah seluas: 10.000 M² yang diakui sebagai pemilik tanah oleh Saksi LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK yang berada di Kelurahan Andai, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari tanpa dapat menunjukkan bukti hak tanah (Sertifikat Hak Milik) yang ditunjukkan sebagai legalitas tanah adalah alas hak berupa Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tertanggal 14 Oktober 2014 yang diterima/dibeli dari Saksi EMIRIKUS BORLAK tercatat seluas: 10.953 M²;
6. Bahwa sementara pembangunan kantor dilaksanakan oleh saksi LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK, kemudian Terdakwa mendatangi Saksi HENDRY WAILAN KOLONDA, SH menginformasikan di atas tanah yang dibangun Gedung Kantor Dinas Provinsi Papua Barat terdapat tanah milik kliennya seluas 6.000 M². Hal tersebut sesuai dengan yang dialami oleh saksi LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK pada tanggal 3 September 2015 di Kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) Kab. Manokwari bahwa Permohonan Sertifikat Hak Milik kepada BPN Kab. Manokwari dengan dasar dokumen palsu berupa: Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tertanggal 14 Oktober 2014 dan Kwitansi tertanggal 14 Oktober 2014 atas tanah seluas 10.952 M² ditolak karena diatas tanah tersebut terdapat tanah milik orang lain seluas 6.000 M² (Sertifikat Hak Milik Nomor: 1622 a.n. KARTIKA NINGSIH seluas 2000 M², Sertifikat Hak Milik Nomor 1620 a.n WINARSIH seluas 2000 M² dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1621 a.n. SARJONO);
7. Bahwa kemudian Terdakwa bertindak tanpa surat kuasa, mewakili ketiga Pemilik hak milik atas tanah seluas 6000 M² menjual tanah tersebut kepada Saksi LUMPAT MARISI SUMANJUNTAK tanpa persetujuan langsung dari ketiga pemilik tanah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1622 a.n. KARTIKA NINGSIH seluas 2000 M², Sertifikat Hak Milik Nomor: 1620 a.n WINARSIH seluas 2000 M² dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1621 a.n. SARJONO;
8. Bahwa terdakwa menyiapkan Kwitansi Kosong dan memintai kepada Saksi KARTIKA NINGSIH dan Saksi WINARSIH alias SUHARSIH untuk menandatangani dengan alasan orang tua kedua Saksi yaitu PONIMAN yang telah menerima uang penjualan



tanah tersebut. Setelah kwitansi kosong tersebut ditandatangani oleh ketiga Saksi kemudian Terdakwa membawa kwitansi tersebut ke kantornya lalu mengisi kwitansi kosong dengan keterangan yang seakan-akan menyatakan bahwa Saksi KARTIKA NINGSIH dan Saksi WINARSIH benar telah menerima uang masing-masing sertifikat sebesar Rp.150.000.000,00 sebagai uang pembayaran jual tanah Sertifikat Hak Milik Nomor: 1622 a.n. KARTIKA NINGSIH seluas 2000 M², Sertifikat Hak Milik Nomor: 1621 a.n. WINARSIH seluas 2000 M² dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 1620 a.n. SARJONO seluas 2000 M². Namun pada kenyataannya, Saksi KARTIKA NINGSIH dan Saksi WINARSIH alias SUHARSIH tidak pernah menerima uang sebesar tersebut pada kwitansi yang dibuat oleh Terdakwa;

9. Bahwa kemudian kwitansi-kwitansi tersebut Terdakwa serahkan kepada Saksi LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK untuk selanjutnya dijadikan dasar dibuatnya Akta Jual Beli oleh Notaris NINA DIANA, SH., Sp.Not (PPAT);
10. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2015, dilakukan pembayaran ganti rugi tanah untuk pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat berdasarkan:
 - SPP/SPM;
 - SP2D;
 - Berita acara pembayaran tanah Nomor: 593/169/BAPT/DISPERUM/2015, tanggal 7 Desember 2015 sebesar Rp.4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah) dari Saksi HENDRY WAILAN KOLONDA, SH selaku KPA kepada Saksi LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK, dimana dana tersebut bersumber dari APBD-P Provinsi Papua Barat TA. 2015 pada SKPD Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat dan Kwitansi dengan beban MAK 1.04.01.02.46.5.2, tanggal 7 Desember 2015 sebesar Rp.4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah);
11. Bahwa untuk mempertanggung jawabkan dana APBD-P Provinsi Papua Barat TA. 2015 pada SKPD Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat sebesar Rp.4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah) yang telah dibayarkan pada tanggal 7 Desember 2015 oleh Saksi HENDRY WAILAN KOLONDA, SH dan Saksi AMUS YANTO IJIE,ST kepada Saksi LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK, maka Saksi HENDRY WAILAN KOLONDA,SH, Saksi AMUS YANTO IJIE,ST dan Saksi LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK mengurus dan membuat dokumen/surat-surat sebagai berikut:
 - a. Pada tanggal 5 Mei 2017 Terbit Sertifikat Hak Milik Nomor : 01897 SU.01058/2017 A.n. LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK dengan Luas 10.000 M2. (sepuluh ribu meter persegi) dan **Akta JUAL-BELI** dibuatkan pada tanggal 8 Januari 2018 ditandatangani oleh ITA DAMERIA SIHOTANG, SH.,MH selaku PPAT Kab. Manokwari.
 - b. Pada tanggal 26 Januari 2018 Sertifikat Nomor: 01897; SU.01058/2017 a.n Saksi LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK dengan Luas 10.000 M2. (sepuluh ribu meter



persegi) menjadi Sertifikat Hak Pakai Nomor: 00038 atas nama Pemda Provinsi Papua Barat;

12. Bahwa perbuatan Terdakwa menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari rangkaian perbuatan Saksi AMUS YANTO IJIE,ST dan saksi HENDRY WAILAN KOLONDA,SH yang tidak menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing dalam proses pengadaan Tanah untuk pembangunan Kantor dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun 2015 sehingga terjadi penyimpangan-penyimpangan berupa:

- a. Kegiatan pengadaan Tanah Kantor Dinsa Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2015 tidak pernah diusulkan/dimintakan dalam tahap Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSREMBANG);
- b. Tidak terdapat dokumen perencanaan pengadaan tanah yang disusun oleh Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat;
- c. Pembangunan fisik Gedung Kantor Dinas perumahan Provinsi Papua Barat tanggal 29 Mei 2015 mendahului penerbitan sertifikat tanggal 5 Mei 2017 yang diserahkan ke PPTK tanggal 29 Mei 2017 dan balik Nama A.n Pemerintah Provinsi Papua Barat tanggal 26 Januari 2018;
- d. Pembayaran Pengadaan tanah tanggal 7 Desember 2015 mendahului penetapan lokasi tanah tanggal 18 Januari 2018;
- e. Pembayaran pengadaan tanah Kantor dinas perumahan Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2015 menggunakan mekanisme SP2D-TU yang diperuntukan untuk operasional rutin kantor, sedangkan untuk pembayaran ke pihak ketiga seharusnya menggunakan mekanisme SP2D-LS;
- f. Pembayaran 100% atau sebesar Rp.4.500.000.000,- telah dilakukan pada tanggal 7 Desember 2015 sedangkan sertifikat hak milik masih atas nama saksi LUMPAT MARISA SIMANJUNTAK (5 Mei 2017) dan diserahkan pemilik tanah kepada PPTK (22 Mei 2017) dan **akta jula beli (AJB)** dibuatkan pada tanggal 8 Januari 2018 surat mendahului penerbitan sertifikat hak pakai an. Pemerintah Provinsi Papua Barat (26 Januari 2018).
- g. Penetapan besarnya nilai ganti kerugian tidak berdasarkan jasa penilai atau penilai public dan/atau tidak memperhatikan NJOP dan atau nilai survey harga setempat.

13. Bahwa perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan-peraturan sebagai berikut :

- a. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan;
- b. UU RI Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 16 ayat (4) pasal 18 ayat (3) dan Pasal 21 ayat (1);



- c. UU RI Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum; yang menyatakan:

Pasal 13. Pengadaan Tanah untuk kepentingan Umum diselenggarakan melalui tahapan : a. perencanaan, b. persiapan, c. pelaksanaan dan d. penyelesaian hasil.

Pasal 14 ayat (2). Perencanaan Pengadaan Tanah untuk kepentingan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas Rencana Tata Ruang Wilayah dan Prioritas Pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Instansi yang bersangkutan;

Pasal 15 ayat (3). Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh instansi yang memerlukan tanah;

- d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan:

Pasal 52, Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna Anggaran untuk menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.

Pasal 54. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran DPA SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan operasional kantor sehari-hari;

Pasal 56. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Pengganti yang selanjutnya disebut SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA SKPD karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai ketentuan.

Selanjutnya melanggar pasal 22 ayat (2) pasal 54 ayat (2), pasal 61 ayat (1); dan pasal 66 ayat (1) yang menyebutkan bahwa penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.

- e. Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Tanah bagi kepentingan Umum sebagaimana telah diubah peraturan Presiden Nomor 40 tahun 2014, Nomor 99 tahun 2014 dan Nomor 30 tahun 2015 yang menyatakan:

Pasal 2; Pengadaan Tanah untuk kepentingan Umum diselenggarakan melalui tahapan : a. perencanaan, b. persiapan, c. pelaksanaan dan d. penyelesaian hasil.

Pasal 3 ayat (1) setiap Instansi yang memerlukan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum membuat rencana Pengadaan Tanah didasarkan atas a.



Rencana Tata Ruang Wilayah dan b. Prioritas Pembangunan yang tercantum dalam

1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah, 2. Rencana Strategis dan 3. Rencana Kerja Pemerintah Instansi yang bersangkutan;

Pasal 3 ayat (2), pasal 5 ayat (1) pasal 6 ayat (5) dan Pasal 83 ayat (1) dan (2).

- f. Peraturan menteri dalam negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yang telah diubah dengan peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tanggal 23 Mei 2011; sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 ayat (1); Pasal 132 ayat (1) dan (2), pasal 205 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5).

14. Bahwa atas perbuatan Terdakwa, menguntungkan Saksi LUMPAT MARISA SIMANJUNTAK karena tanah seluas 10.000 M² menjadi miliknya yang kemudian digantirugi oleh Saksi AMUS YANTO IJIE, S T selaku PPTK dan juga Saksi HENDRY WAILAN KOLONDOM, SH selaku KPA karena tanah tersebut digunakan sebagai lokasi pembangunan gedung kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat dan untuk itu telah dilakukan pembayaran ganti rugi sebesar Rp.4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah);

15. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas dugaan tindak pidana korupsi kegiatan pengadaan tanah kantor dinas perumahan Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2015 Nomor: SR122/PW27/5/2018 tanggal 26 April 2018 yang ditandatangani Oleh: Buyung Wiromo Samudro, S.E., MBA sebagai penanggung Jawab beserta Tim Audit sebagaimana terlampir dalam berkas perkara; dimana hasil Audit PKKN tersebut menyatakan bahwa Kerugian Keuangan Negara kurang lebih sebesar Rp.3.309.763.736,00 (tiga milyar tiga ratus Sembilan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat 1 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR:

Bahwa Terdakwa **JOHANIS BALUBUN, SH** baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi AMUS YANTO IJIE, ST (diajukan dalam berkas penuntutan terpisah), HENDRY WAILAN KOLONDOM, SH (diajukan dalam berkas penuntutan terpisah), dan Saksi LUMPAT MARISA SIMANJUNTAK pada waktu sekitar bulan April tahun 2015 sampai dengan bulan Desember 2015 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015, bertempat di Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat di Manokwari, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari, **melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara**

Halaman 8 dari Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT JAP



atau perekonomian negara. Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagaimana terurai dibawah ini:

1. Bahwa pada tanggal 29 Januari 2015 Gubernur Provinsi Papua Barat mengangkat Saksi HENDRY WAILAN KOLON DAM,SH menjadi Kepala Dinas Provinsi Papua Barat sekaligus sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Papua Barat Nomor : 954/36/I/2015 tentang Penunjukan/ pengangkatan pejabat pengelola dana anggaran pendapata dan belanja daerah tahun 2015, kemudian pada tanggal 22 September 2015 Saksi HENDRY WAILAN KOLON DAM,SH selaku Kepala Dinas perumahan sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran menetapkan Keputusan Nomor 900/754/2015 tentang Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan di lingkungan dinas Perumahan Provinsi Papua Barat yang menunjuk Saksi AMUS YANTO IJIE,ST selaku Kepala Seksi Pengawasan dan Pejabat Penanggungjawab Tekhnis Kegiatan (PPTK) pada Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat.
2. Bahwa menindaklanjuti tugas sebagai PPTK pada Kegiatan Pengadaan Tanah untuk Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat dan melaksanakan perintah lisan Saksi HENDRY WAILAN KOLON DAM,SH untuk mencari tanah sebagai lokasi pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat, kemudian Saksi AMUS YANTO IJIE,ST menemui Saksi LUMPAT MARISA SIMANJUNTAK menanyakan kesediaannya untuk untuk menjual tanah di sekitar lokasi perkantoran Gubernur Papua Barat dan hasil pertemuan tersebut selanjutnya dilaporkan kepada Saksi HENDRY WAILAN KOLON DAM, SH.
3. Bahwa selanjutnya Saksi LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK menawarkan harga tanah seluas 10.000 M² sebesar Rp.450.000/M² sehingga total harga sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah) kepada Saksi AMUS YANTO IJIE,ST dan Saksi HENDRY WAILAN KOLON DAM,SH. Dan tanpa melalui mekanisme yang benar sebagaimana dalam UU No. 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, Saksi AMUS YANTO IJIE,ST dan Saksi HENDRY WAILAN KOLON DAM,SH pun menyetujui harga yang ditawarkan dan dituangkan dalam Surat tanggal 10 April 2015 tentang Kesepakatan Harga Tanah seluas 10.000 M² ditandatangani oleh Saksi LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK dengan Saksi HENDRY WAILAN KOLON DAM,SH, dengan mempertimbangkan tanah dimaksud adalah milik Saksi LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK berdasarkan alas Hak berupa Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tertanggal 14 Oktober 2014 yang diterima/ dibeli oleh Saksi LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK dari Saksi EMIRIKUS BORLAK seluas 10.953 M² dan Surat Penyerahan Tanah Adat tanggal 15 Oktober 1979 dari *Sdri. FLORA RUMADAS (Alm)* kepada Saksi EMIRIKUS BORLAK tercatat seluas 200 x 200 M² atau 40.000 M².



4. Bahwa untuk menindaklanjuti, kemudian pada tanggal 17 April 2015, Saksi HENDRY WAILAN KOLONDA,SH mengajukan pengusulan anggaran kepada sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang dianggarkan dalam APBD-Perubahan TA. 2015 pada SKPD Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat diantaranya biaya pengadaan tanah Pembangunan Kantor Perumahan Provinsi Papua Barat sejumlah Rp.4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah).
5. Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Mei 2015 Saksi AMUS YANTO IJIE, ST atas persetujuan Saksi HENDRY WAILAN KOLONDA,SH meminta Saksi LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK untuk melakukan Pembangunan Fisik Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat diatas tanah seluas: 10.000 M2 yang diakui sebagai pemilik tanah oleh Saksi LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK yang berada di Kelurahan Andai, Distrik Manokwari Selatan, Kabupaten Manokwari tanpa dapat menunjukan bukti hak tanah (Sertifikat Hak Milik) yang ditunjukan sebagai legalitas tanah adalah alas hak berupa Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tertanggal 14 Oktober 2014 yang diterima/dibeli dari Saksi Sdr. EMIRIKUS BORLAK tercatat seluas : 10.953 M2.
6. Bahwa sementara pembangunan kantor dilaksanakan oleh Saksi LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK, kemudian terdakwa mendatangi Saksi HENDRY WAILAN KOLONDA,SH menginformasikan di atas tanah yang dibangun Gedung Kantor Dinas Provinsi Papua Barat terdapat tanah milik klienya seluas 6.000 M². Hal tersebut sesuai dengan yang dialami oleh Saksi LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK pada tanggal 3 September 2015 di Kantor Badan Pertanahan Negara (BPN) Kab. Manokwari bahwa Permohonan Sertifikat Hak Milik kepada BPN Kab. Manokwari dengan dasar dokumen palsu berupa : Surat Pelepasan Hak Atas Tanah Adat tertanggal 14 Oktober 2014 dan Kwitansi tertanggal 14 Oktober 2014 atas tanah seluas 10.952 M² ditolak karena diatas tanah tersebut terdapat tanah milik orang lain seluas 6.000 M² (Sertifikat Hak Milik Nomor : 1622 a.n. KARTIKA NINGSIH seluas 2000 M², Sertifikat Hak Milik Nomor : 1620 a.n WINARSIH seluas 2000 M² dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1621 a.n. SARJONO)
7. Bahwa kemudian terdakwa bertindak tanpa suat kuasa, mewakili ketiga Pemilik hak milik atas tanah seluas 6000 M2 menjual tanah tersebut kepada Saksi LUMPAT MARISI SUMANJUNTAK tanpa persetujuan langsung dari ketiga pemilik tanah sebagaimana dalam Sertifikat Hak Milik Nomor: 1622 a.n. KARTIKA NINGSIH seluas 2000 M², Sertifikat Hak Milik Nomor : 1620 a.n WINARSIH seluas 2000 M² dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1621 a.n. SARJONO.
8. Bahwa terdakwa menyiapkan Kwitansi Kosong dan memintai kepada Saksi KARTIKA NINGSIH dan Saksi WINARSIH alias SUHARSIH untuk menandatangani dengan



alasan orang tua kedua saksi yaitu PONIMAN yang telah menerima uang penjualan tanah tersebut. Setelah kwitansi kosong tersebut ditandatangani oleh ketiga saksi kemudian terdakwa membawa kwitansi tersebut ke kantornya lalu mengisi kwitansi kosong dengan keterangan yang seakan-akan menyatakan bahwa saksi KARTIKA NINGSIH dan saksi WINARSIH benar telah menerima uang masing-masing sertifikat sebesar Rp.150.000.000,00 sebagai uang pembayaran jual tanah Sertifikat Hak Milik Nomor : 1622 a.n. KARTIKA NINGSIH seluas 2000 M², Sertifikat Hak Milik Nomor : 1621 a.n. WINARSIH seluas 2000 M² dan Sertifikat Hak Milik Nomor : 1620 a.n. SARJONO seluas 2000 M². Namun pada kenyataannya, Saksi KARTIKA NINGSIH dan Saksi WINARSIH alias SUHARSIH tidak pernah menerima uang sebesar tersebut pada kwitansi yang dibuat oleh terdakwa.

9. Bahwa kemudian kwitansi-kwitansi tersebut terdakwa serahkan kepada Saksi LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK untuk selanjutnya dijadikan dasar dibuatnya Akta Jual Beli oleh Notaris NINA DIANA,SH.Sp.Not (PPAT).
10. Bahwa pada tanggal 7 Desember 2015, dilakukan pembayaran ganti rugi tanah untuk pembangunan Gedung Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat berdasarkan :
 - SPP/ SPM
 - SP2D
 - Berita acara pembayaran tanah Nomor : 593/169/BAPT/DISPERUM/2015, tanggal 7 Desember 2015 sebesar Rp. 4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah) dari Saksi HENDRY WAILAN KOLON DAM, SH selaku KPA kepada Saksi LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK, dimana dana tersebut bersumber dari APBD-P Provinsi Papua Barat TA. 2015 pada SKPD Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat dan Kwitansi dengan beban MAK 1.04.01.02.46.5.2, tanggal 7 Desember 2015 sebesar Rp.4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah).
11. Bahwa untuk mempertanggung jawabkan dana APBD-P Provinsi Papua Barat TA. 2015 pada SKPD Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat sebesar Rp4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah) yang telah dibayarkan pada tanggal 7 Desember 2015 oleh Saksi HENDRY WAILAN KOLON DAM,SH dan Saksi AMUS YANTO IJIE,ST kepada Saksi LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK, maka Saksi HENDRY WAILAN KOLON DAM,SH, Saksi AMUS YANTO IJIE,ST dan Saksi LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK mengurus dan membuat dokumen/surat-surat sebagai berikut :
 - a. Pada tanggal 5 Mei 2017 Terbit Sertifikat Hak Milik Nomor : 01897 SU.01058/2017 A.n. LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK dengan Luas 10.000 M2. (sepuluh ribu meter persegi) dan Akta JUAL-BELI dibuatkan pada tanggal 8 Januari 2018 ditandatangani oleh ITA DAMERIA SIHOTANG, SH.MH selaku PPAT Kab. Manokwari.



- b. Pada tanggal 26 Januari 2018 Sertifikat Nomor : 01897; SU.01058/2017 a.n Saksi LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK dengan Luas 10.000 M2. (sepuluh ribu meter persegi) menjadi Sertifikat Hak Pakai Nomor : 00038 atas nama Pemda Provinsi Papua Barat.
16. Bahwa perbuatan terdakwa menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dari rangkaian perbuatan Saksi AMUS YANTO IJIE,ST dan saksi HENDRY WAILAN KOLONDA,SH yang tidak menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing dalam proses pengadaan Tanah untuk pembangunan Kantor dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun 2015 sehingga terjadi penyimpangan-penyimpangan berupa :
- a. Kegiatan pengadaan Tanah Kantor Dinsa Perumahan Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2015 tidak pernah diusulkan/ dimintakan dalam tahap Musyawarah Perencanaan Pembangunan (MUSREMBANG).
 - b. Tidak terdapat dokumen perencanaan pengadaan tanah yang disusun oleh Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat.
 - c. Pembangunan fisik Gedung Kantor Dinas perumahan Provinsi Papua Barat tanggal 29 Mei 2015 mendahului penerbitan sertifikat tanggal 5 Mei 2017 yang diserahkan ke PPTK tanggal 29 Mei 2017 dan balik Nama A.n Pemerintah Provinsi Papua Barat tanggal 26 Januari 2018.
 - d. Pembayaran Pengadaan tanah tanggal 7 Desember 2015 mendahului penetapan lokasi tanah tanggal 18 Januari 2018.
 - e. Pembayaran pengadaan tanah Kantor dinas perumahan Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2015 menggunakan mekanisme SP2D-TU yang diperuntukan untuk operasional rutin kantor, sedangkan untuk pembayaran ke pihak ketiga seharusnya menggunakan mekanisme SP2D-LS.
 - f. Pembayaran 100% atau sebesar Rp4.500.000.000,- telah dilakukan pada tanggal 7 Desember 2015 sedangkan sertifikat hak milik masih atas nama Saksi LUMPAT MARISA SIMANJUNTAK (5 Mei 2017) dan diserahkan pemilik tanah kepada PPTK (22 Mei 2017) dan akta jula beli (AJB) dibuatkan pada tanggal 8 Januari 2018 serat mendahului penerbitan sertifikat hak pakai an. Pemerintah Provinsi Papua Barat (26 Januari 2018).
 - g. Penetapan besarnya nilai ganti kerugian tidak berdasarkan jasa penilai atau penilai public dan/atau tidak memperhatikan NJOP dan atau nilai survey harga setempat.
17. Bahwa perbuatan-perbuatan tersebut bertentangan dengan peraturan-peraturan sebagai berikut :
- a. Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Pasal 3 ayat (1) Keuangan Negara dikelola secara tertib taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.



- b. UU RI Nomor 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 16 ayat (4) pasal 18 ayat (3) dan Pasal 21 ayat (1).
- c. UU RI Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum; yang menyatakan :
- Pasal 13. Pengadaan Tanah untuk kepentingan Umum diselenggarakan melalui tahapan : a. perencanaan, b. persiapan, c. pelaksanaan dan d. penyelesaian hasil.
- Pasal 14 ayat (2). Perencanaan Pengadaan Tanah untuk kepentingan Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas Rencana Tata Ruang Wilayah dan Prioritas Pembangunan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Rencana Strategis, Rencana Kerja Pemerintah Instansi yang bersangkutan.
- Pasal 15 ayat (3). Dokumen Perencanaan Pengadaan Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh instansi yang memerlukan tanah.
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan :
- Pasal 52, Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa pengguna Anggaran untuk menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
- Pasal 54. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk menerbitkan SP2D atas beban pengeluaran DPA SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan operasional kantor sehari-hari.
- Pasal 56. Surat Perintah Membayar Tambahan UAng Pengganti yang selanjutnya disebut SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/ Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA SKPD karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai ketentuan.
- Selanjutnya melanggar Pasal 22 ayat (2) Pasal 54 ayat (2), Pasal 61 ayat (1); dan Pasal 66 ayat (1) yang menyebutkan bahwa penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan.
- e. Peraturan Presiden Nomor 71 tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Tanah bagi kepentingan Umum sebagaimana telah diubah peraturan Presiden Nomor 40 tahun 2014, Nomor 99 tahun 2014 dan Nomor 30 tahun 2015 yang menyatakan :
- Pasal 2; Pengadaan Tanah untuk kepentingan Umum diselenggarakan melalui tahapan : a. perencanaan, b. persiapan, c. pelaksanaan dan d. penyelesaian hasil.



Pasal 3 ayat (1) setiap Instansi yang memerlukan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum membuat rencana Pengadaan Tanah didasarkan atas a. Rencana Tata Ruang Wilayah dan b. Prioritas Pembangunan yang tercantum dalam 1. Rencana Pembangunan Jangka Menengah, 2. Rencana Strategis dan 3. Rencana Kerja Pemerintah Instansi yang bersangkutan.

Pasal 3 ayat (2), pasal 5 ayat (1) pasal 6 ayat (5) dan Pasal 83 ayat (1) dan (2).

f. Peraturan menteri dalam negeri Nomor 13 tahun 2016 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah yang telah diubah dengan peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tanggal 23 Mei 2011; sebagaimana disebutkan dalam pasal 4 ayat (1);

Pasal 132 ayat (1) dan (2), pasal 205 ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (5).

18. Bahwa atas perbuatan terdakwa, menguntungkan Saksi LUMPAT MARISA SIMANJUNTAK karena tanah seluas 10.000 m² menjadi miliknya yang kemudian digantirugi oleh Saksi AMUS YANTO IJIE, ST selaku PPTK dan juga Saksi HENDRY WAILAN KOLONDOM, SH selaku KPA karena tanah tersebut digunakan sebagai lokasi pembangunan gedung kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat dan untuk itu telah dilakukan pembayaran ganti rugi sebesar Rp.4.500.000.000,- (empat milyar lima ratus juta rupiah).

19. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit dalam rangka perhitungan kerugian Keuangan Negara (PKKN) atas dugaan tindak pidana korupsi kegiatan pengadaan tanah kantor dinas perumahan Provinsi Papua Barat tahun anggaran 2015 Nomor: SR-122/PW27/5/2018 tanggal 26 April 2018 yang ditandatangani Oleh : Buyung Wiromo Samudro, S.E., MBA sebagai penanggung Jawab beserta Tim Audit sebagaimana terlampir dalam berkas perkara; dimana hasil Audit PKKN tersebut menyatakan bahwa Kerugian Keuangan Negara kurang lebih sebesar Rp3.309.763.736,00 (tiga milyar tiga ratus Sembilan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum Terdakwa tidak mengajukan keberatan atau *eksepsi*;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan Pidana tanggal 7 Juni 2018 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **JOHANIS BALUBUN, SH** alias **AIS TERBUKTI** secara sah dan meyakinkan bersalah "**melakukan tindak pidana Korupsi melakukan perbuatan melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15

sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan **Primair Pasal 2 Undang-undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 jo Undang-undang Republik Indonesia Nomor : 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;**

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JOHANIS BALUBUN, SH alias AIS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan Rutan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan kurungan.

3. Uang Pengganti sebesar **Rp. 3.137.261.303,- (tiga miliar seratus tiga puluh tujuh juta dua ratus enam puluh satu ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah)** dari total kerugian negara sebesar **Rp.3.309.763.736,00 (tiga milyar tiga ratus Sembilan juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tujuh ratus tiga puluh enam rupiah)** dibebankan kepada Sdr. LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK;

4. Menyatakan Barang bukti berupa :

1. Uang sebanyak Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 500 (lima ratus) lembar.

Dikembalikan kepada saksi P. M. DESYARMEDA KILLIAN, S.T., M.Si.

2. Uang sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar.

3. Uang sebanyak Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan pecahan Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar.

4. Uang Tunai yang berada pada Rekening Giro PT. IRMAN JAYA MARTABE di Bank BNI Caang Manokwari dengan Nomor Rekening : 0084284596, sebesar Rp. 52.502.433,00 (Lima puluh dua juta lima ratus dua ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah);

5. Uang tunai sebanyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Dirampas untuk Negara.

6. 1 (satu) unit mesin Ketik Merek OLIMPIO WARNA Putih dengan Tas pembungkus warna hitam.

Dikembalikan kepada terdakwa JOHANIS BALUBUN, SH alias AIS.

7. 2 (dua) lembar fotocopy surat pelepasan hak atas tanah adat dari saudara EMERIKUS BORLAK kepada saudara MARISI SIMANJUNTAK tanggal 14 Oktober 2014.

Halaman 15 dari Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi terkait dengan pembayaran sebidang tanah ukuran 400 x 400 M sebesar Rp. 400.000,-, tanggal 15 Oktober 1979.
9. 1 (satu) lembar fotocopy surat penyerahan tanah adat dari saudara FLORA RUMADAS kepada saudara EMIRIKUS BORLAK, tanggal 15 Oktober 1979.
10. 1 (satu) lembar fotocopy surat peta lokasi tanah a.n. Saudara E. BORLAK.
11. 4 (empat) lembar fotocopy surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : 954 / 36 / I / 2015, tanggal 29 Januari 2015 dan 5 (lima) lembar fotocopy lampiran surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : 954 / 36 / I / 2015 tentang Penunjukan / Pengangkatan Pejabat Pengelola Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 di lingkungan satuan kerja perangkat daerah Provinsi Papua Barat.
12. 3 (tiga) lembar fotocopy Dukumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2015 Nomor 1.04.01.01.02.46.5.2 pada Unit Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kantor Dinas Perumahan.
13. 2 (dua) lembar fotocopy Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : 033/SPD/PERUMAHAN/IV/2.46/2015 Tahun 2015, tanggal 22 September 2015 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 PPKD selaku BUD.
14. 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 821.1.3 – 46 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama ANDINI EMMAGRIYANI ARUMDALU, S.Si, tanggal 31 Oktober 2011.
15. 1 (satu) bundel dokumen pengajuan tagihan pembayaran dengan menggunakan TU (tambahan uang persediaan) diantaranya :
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TU Nomor : 769/SP2D-TU/PERUMAHAN-PB/2015, Tanggal 1 Desember 2015.
 - b. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar tambahan uang persediaan (SPM-TU) Nomor : 007/SPM-TU/SARPRAS-DISPERUM-DISPERUM/2015, Tanggal 26 November 2015.
 - c. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan tanggungjawab mutlak (SPTJM) tanggal 26 November 2015.
 - d. 1 (satu) lembar asli surat keterangan pengajuan SPP-TU tanggal 26 November 2015.



- e. 3 (tiga) lembar asli surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU), Nomor : 007/SPP-TU/SARPRAS-DISPERUM/2015, tanggal 26 November 2015.
16. 1 (satu) bundel dokumen pertanggungjawaban pembayaran diantaranya :
- a. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1395/SP2D-TU/NIHIL/DISPERUM-PB/2015, Tanggal 31 Desember 2015.
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy cek list kelengkapan dokumen penerbitan SP2D TU- Nihil.
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan tanggungjawab mutlak (SPTJM) tanggal 7 Desember 2015.
 - d. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nihil Nomor : 007/SPM-NIHIL/DISPERUM/2015, Tanggal 7 Desember 2015.
 - e. 3 (tiga) lembar asli surat permintaan pembayaran Nomor : 007/SPP-NIHIL/DISPERUM/2015, tanggal 7 Desember 2015.
 - f. 1 (satu) lembar asli laporan pertanggungjawaban ganti uang persediaan / tambah uang persediaan atas SPJ Nomor : 007/SPJ-NIHIL/DISPERUM/2015, tanggal 7 Desember 2015
 - g. 4 (empat) lembar asli pengesahan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran Nomor : 007/SPJ-NIHIL-SAH/DISPERUM/2015 atas SPJ Nomor:007/SPJ-NIHIL/DISPERUM/2015 tanggal 7 Desember 2015
 - h. 2 (dua) lembar fotocopy berita acara pembayaran tanah Nomor : 593/169/BAPT/DISPERUM/2015, tanggal 7 Desember 2015.
 - i. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi terkaitpembayaran ganti rugi tanah yang akan digunakan untuk pembangunan gedung kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat seluas sepuluh ribu meter persegi yang terletak di Kelurahan Anday Distrik Manokwari Selatan Kab. Manokwari Provinsi Papua Barat, tanggal 7 Desember 2015.
 - j. 1 (satu) lembar asli lampiran surat keputusan Kepala Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat, tanggal 30 November 2015 tentang penetapan panitia pelaksana kegiatan TA. 2015.
 - k. 1 (satu) lembar fotocopy daftar honorium panitia pelaksana kegiatan.
 - l. 1 (satu) lembar fotocopy surat setoran pajak (SSP) sebesar Rp. 1.165.000,- (satu juta seratus enam puluh lima rupiah).
17. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan Nomor : 593/013/2017, tanggal 3 Februari 2017
18. 4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Bupati Manokwari Nomor : 21 Tahun 2015 tentang Klasifikasi dan besarnya nilai jual



obyek pajak sebagai dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan Kabupaten Manokwari Tahun 2015;

19. 1 (satu) bundel fotocopy klasifikasi dan besarnya nilai jual obyek pajak permukaan bumi berupa tanah Kabupaten Manokwari Tahun 2015 berdasarkan surat Keputusan Bupati Manokwari Nomor : 21 Tahun 2015 tentang Klasifikasi dan besarnya nilai jual obyek pajak sebagai dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan Kabupaten Manokwari Tahun 2015.
20. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pengantar terkait Permohonan Hak milik atas nama LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK Luas Tanah 10.000 M² Nomor : 307/5-92.02/X/2015, tanggal 19 Oktober 2015, dengan lampiran :
- a. 2 (dua) lembar fotocopy surat permohonan hak atas nama MARISI SIMANJUNTAK, tanggal 3 September 2015.
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy surat penyerahan tanah adat, tanggal 15 Oktober 1979.
 - c. 2 (dua) lembar fotocopy surat pelepasan hak atas tanah adat, tanggal 14 Oktober 2014.
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy sket lokasi tanah yang dimohon, tanggal 3 September 2015.
 - e. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK.
 - f. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, tanggal 3 September 2015.
 - g. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan tidak dalam sengketa, tanggal 3 September 2015.
 - h. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan tidak keberatan kekurangan luas, tanggal 11 September 2015.
 - i. 1 (satu) lembar fotocopy peta bidang tanah Nomor 299/2015, tanggal 16 September 2015.
 - j. 5 (lima) lembar fotocopy risalah panitia pemeriksaan tanah A Nomor : 251/RPT/2015, tanggal 12 Oktober 2015.
 - k. 2 (dua) lembar berita acara pemeriksaan lapang oleh anggota panitia pemeriksaan tanah A, tanggal 12 Oktober 2015.
 - l. 4 (empat) lembar fotocopy risalah pengolahan data (RPD) Pembelian hak milik Nomor : 7/RPD/2015, tanggal 13 Oktober 2015.
21. 2 (dua) lembar fotocopy surat permohonan hak pakai selama dipergunakan atas nama Pemerintah Provinsi Papua Barat.



22. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, yang ditandatangani oleh saudara HENDRY KOLON DAM, SH.
23. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan tidak dalam sengketa yang ditandatangani oleh saudara HENDRY KOLON DAM, SH.
24. 2 (dua) lembar fotocopy surat pernyataan pelepasan hak atas tanah, tanggal 7 Desember 2015.
25. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan Nomor : 200/Ket-92.02/V/2016, tanggal 18 Mei 2016.
26. 1 (satu) buah fotocopy sertifikat hak milik Nomor 1622 atas nama MARISI SIMANJUNTAK berdasarkan akta jual beli Nomor 309 Tahun 2015 tanggal 25 November 2015, PPAT NINA DIANA, SH.
27. 1 (satu) buah fotocopy sertifikat hak milik Nomor 1620 atas nama MARISI SIMANJUNTAK berdasarkan akta jual beli Nomor 321 Tahun 2015 tanggal 3 Desember 2015, PPAT NINA DIANA, SH
28. 1 (satu) lembar rekening koran PT. IRMAN JAYA MARTABE periode tanggal 27 November 2015 sampai dengan 31 Desember 2015.
29. 1 (satu) lembar kwitansi asli yang bertuliskan uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran tanah sertifikat No. 16.22; SU.456/1997; LU.2000 M² atas nama KARTIKA NINGSIH, tanggal 7 November 2015.
30. 1 (satu) lembar kwitansi asli yang bertuliskan uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran tanah sertifikat No. M.16.21; SU.0455/1997. LU.2000 M², Sertifikat No. M.16.20. SU.0464/1997; LU.2000 M² dan Sertifikat No.M.16.22; SU.456/1997; LU.2000 M², tanggal 7 November 2015.
31. 1 (satu) lembar kwitansi asli yang bertuliskan uang sejumlah Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran tanah sertifikat No. M.16.21; SU.0455. LU.2000 M², Sertifikat No. M.16.20. SU.0464/1997; LU.2000 M² dan Sertifikat No.M.16.22; SU.456/1997; LU.1000 M² dari 2.000 M², tanggal 7 November 2015.
32. 1 (satu) bundel dokumen pelayanan sertiifkat pengganti karena hilang hm 01621 dengan nomor berkas 5076/2015, tanggal 16 November 2015 atas nama JOHANIS BALUBUN bertindak untuk atas nama SARJONO, dengan lampiran:
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy surat tanda terima dokumen dengan nomor berkas 5076/2015, tanggal 16 November 2015;



- b. 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah setor dengan nomor berkas 5076/2015, tanggal 16 November 2015;
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy surat permohonan sertipikat hilang atas nama JOHANIS BALUBUN, tanggal 16 November 2015;
 - d. 3 (tiga) lembar fotocopy berita acara kehilangan, tanggal 11 November 2015;
 - e. 1 (satu) lembar fotocopy laporan kehilangan barang Nomor : LKB/1430/XI/2015/SPKT II, tanggal 11 November 2015;
 - f. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama JOHANIS BALUBUN;
 - g. 1 (satu) lembar fotocopy pengumuman tentang sertifikat hilang Nomor : 01/Peng-92.02/I/2016, tanggal 19 Januari 2016;
 - h. 1 (satu) lembar fotocopy koran lokal Tabura Pos Edisi Selasa 29 Maret 2016 tentang pengumuman sertifikat hilang;
 - i. 1 (satu) lembar fotocopy berita acara pengumuman dan penerbitan sertifikat pengganti Nomor : 194/92.02/V/2016, tanggal 12 Mei 2016;
 - j. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan dibawah sumpah / janji, tanggal 9 Mei 2016.
33. 1 (satu) bundel dokumen peralihan hak jual beli hak milik nomor 01621 dengan nomor berkas 5013/2015, tanggal 4 November 2016, dengan lampiran :
- a. 1 (satu) lembar fotocopy surat tanda terima dokumen nomor berkas 5013/2015, tanggal 4 November 2016;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah setor dengan nomor berkas 5013/2015, tanggal 4 November 2016;
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi nomor berkas 5013/2015, tanggal 4 November 2016;
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy pendaftaran peralihan hak / akta jual beli, tanggal 4 November 2016;
 - e. 1 (satu) buku fotocopy akta jual beli Nomor : 709/2016, tanggal 2 November 2016 yang dibuat oleh PRIYO HANDOKO, SH selaku PPAT Kab. Manokwari;
 - f. 1 (satu) lembar fotocopy surat kuasa untuk melakukan pendaftaran dan pengurusan balik nama dengan akta jual beli tanggal 2 November 2016 Nomor 709/2016;
 - g. 1 (satu) lembar fotocopy atas nama LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK;
 - h. 1 (satu) lembar fotocopy atas nama SUHARSIH;
 - i. 1 (satu) lembar fotocopy surat setoran pajak daerah PBB tahun 2016 atas nama LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK;
 - j. 1 (satu) lembar fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang PBB tahun 2016;



- k. 1 (satu) lembar fotocopy surat surat setoran pajak atas nama LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK;
 - l. 1 (satu) lembar fotocopy surat setoran pajak daerah BPHTB atas nama LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK, tanggal 16 Agustus 2016;
 - m. 1 (satu) buku fotocopy surat penetapan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 42/PDT.P/2016/PN.Mnk, tanggal 27 September 2016;
 - n. 2 (dua) lembar fotocopy buku tanah hak milik nomor M.1621 / Sowi;
 - o. 2 (dua) lembar fotocopy buku tanah hak milik nomor 01892 / Andai.
34. 1 (satu) bundel dokumen peralihan hak jual beli sertifikat hak milik 01622 dengan nomor berkas 5288/2015, tanggal 25 November 2015 dengan lampiran :
- a. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima dokumen dengan nomor berkas 5288/2015, tanggal 26 November 2015;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah setor dengan nomor berkas 5288/2015, tanggal 26 November 2015;
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi nomor berkas 5288/2015, tanggal 26 November 2015;
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy surat permohonan pendaftaran peralihan hak / akta jual beli, tanggal 25 November 2015;
 - e. 1 (satu) buku fotocopy akta jual beli Nomor 309/2015 tanggal 25 November 2015 yang dibuat oleh NINA DIANA, SH selaku PPAT Kab. Manokwari;
 - f. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama KARTIKA NINGSIH;
 - g. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama APLONIUS ALBERT IMANUEL RINI;
 - h. 1 (satu) lembar fotocopy kutipan akta perkawinan nomor 89/IST/2010, tanggal 26 November 2010;
 - i. 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga Nomor : 9202150701100016, tanggal 2 Februari 2010;
 - j. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama MARISI SIMANJUNTAK;
 - k. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tanggal 15 Oktober 2015;
 - l. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Manokwari Nomor : 973/583, tanggal 13 November 2015;
 - m. 1 (satu) lembar fotocopy surat setoran pajak atas nama KARTIKA NINGSIH, tanggal 25 November 2015;
 - n. 1 (satu) lembar fotocopy surat setoran pajak daerah BPHTB atas nama MARISI SIMANJUNTAK;
 - o. 2 (dua) lembar fotocopy buku tanah hak milik nomor M 1622 / Sowi;
 - p. 2 (dua) lembar fotocopy buku tanah hak milik nomor 01893 / Andai.



35. 1 (satu) bundel dokumen peralihan hak jual beli sertifikat hak milik 01520 dengan nomor berka 5515/2015, tanggal 7 Desember 2015 dengan lampiran:
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima dokumen nomor berkas 5515/2015, tanggal 7 Desember 2015;
 - 1 (satu) buku fotocopy akta jual beli nomor 321/2015, tanggal 3 Desember 2015 yang dibuat oleh NINA DIANA, SH selaku PPAT Kab. Manokwari;
 - 1 (satu) buku fotocopy penetapan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 42/Pdt.P/2015/PN M-nk, tanggal 14 Desember 2015;
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama SUHARSIH;
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan Kepala Kelurahan Anday Nomor : 470/03/2015, tanggal 19 November 2015
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan berdomisili Kepala Kelurahan Anday Nomor : 470/67/2015, tanggal 12 November 2015;
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : W30.U7/1776/HK.02/12/2015, tanggal 2 Desember 2015;
 - 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tanggal 7 November 2015;
 - 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama MARISI SIMANJUNTAK;
 - 1 (satu) lembar fotocopy Kartu NPWP atas nama MARISI SIMANJUNTAK;
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Manokwari Nomor : 973/581, tanggal 13 November 2015;
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat setoran pajak atas nama MARISI SIMANJUNTAK, tanggal 1 Desember 2015;
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat setoran pajak daerah BPHTB atas nama MARISI SIMANJUNTAK, tanggal 1 Desember 2015;
 - 2 (dua) lembar fotocopy buku tanah hak milik nomor M. 1620 Sowi;
 - 1 (satu) buku sertipikat hak milik nomor 01891 / Anday.
36. 1 (satu) bundel permohonan hak milik atas nama LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK, tanggal 18 November 2016, dengan lampiran:
- 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima dokumen dengan nomor berkas permohonan nomor 5773/2016, tanggal 16 Desember 2016 untuk kegiatan pengukuran dan pemetaan Kadastral
 - 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah setor nomor berkas 5773/2016, tanggal 30 Januari 2017;
 - 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima dokumen dengan nomor berkas permohonan SK Pemberian hak nomor 545/2017, tanggal 6 Februari 2017;



- d. 1 (satu) lembar fotopopy surat perintah setor nomor berkas permohonan nomor 545/2017, tanggal 6 Februari 2017;
- e. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi permohonan SK pemberian hak nomor berkas permohonan nomor 545/2017, tanggal 6 Februari 2017;
- f. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima dokumen pendaftaran SK hak nomor 1195/2017, tanggal 14 Maret 2017;
- g. 1 (satu) lembar fotopoy surat perintah setor nomor berkas 1195/2017, tanggal 14 Maret 2017;
- h. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pendaftaran SK hak nomor berkas 1195/2017, tanggal 14 Maret 2017;
- i. 1 (satu) lembar fotocopy surat penyerahan tanah adat, tanggal 15 Oktober 1979;
- j. 2 (dua) lembar fotocopy surat pelepasan hak atas tanah adat, tanggal 14 Oktober 2014;
- k. 1 (satu) lembar fotocopy sket lokasi tanah yang dimohon, tanggal 18 November 2016;
- l. 1 (satu) lembar fotocopt KTP atas nama LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK;
- m. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Manokwari Nomor : 973/581, tanggal 13 November 2015;
- n. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, tanggal 18 November 2016;
- o. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK, tanggal 18 November 2016;
- p. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan tidak dalam sengketa, tanggal 18 November 2016;
- q. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK, tanggal 30 Januari 2017;
- r. 1 (satu) lembar fotocopy peta bidang tanah nomor 77/2017, tanggal 30 Januari 2017;
- s. 2 (dua) lembar fotocopy berita acara pemeriksaan lapang oleh anggota panitia pemeriksaan tanah A, tanggal 7 Februari 2017;
- t. 5 (lima) lembar fotocopy risalah panitia pemeriksaan tanah A Nomor : 13/RPT/2017, tanggal 7 Februari 2017;
- u. 5 (lima) lembar fotocopy risalah pengolahan data (RPD) pemberian hak milik nomor : 29/RPD/2017, tanggal 10 Februari 2017;



- v. 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov. Papua Barat Nomor : 4/HM/BPN/92/2017, tanggal 6 Maret 2017 tentang pemberian hak milik atas nama LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK;
- w. 1 (satu) lembar fotocopy surat setoran pajak daerah BPHTB atas nama LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK, tanggal 2 Oktober 2015;
- x. 1 (satu) buku fotocopy sertifikat hak milik nomor 01889 / Anday.
37. 1 (satu) bundel dokumen permohonan penggabungan hak dengan nomor berkas 2260/2017, tanggal 28 April 2017, dengan lampiran:
- a. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima dokumen dengan nomor berkas 2260/2017, tanggal 28 April 2017;
- b. 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah setor dengan nomor berkas 2260/2017, tanggal 28 April 2017;
- c. 1 (satu) lembar fotocopy permohonan penggabungan hak, tanggal 28 April 2017;
- d. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor : 477/16/capil/2017, tanggal 10 April 2017;
- e. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor : 474/4.315/2017, tanggal 10 April 2017;
- f. 1 (satu) buku fotocopy sertifikat hak milik nomor 01889, tanggal 17 Maret 2017 atas nama LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK;
- g. 1 (satu) buku fotocopy sertifikat hak milik nomor 01891, tanggal 27 April 2017 atas nama LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK;
- h. 1 (satu) buku fotocopy sertifikat hak milik nomor 01892, tanggal 27 April 2017 atas nama LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK;
- i. 1 (satu) buku fotocopy sertifikat hak milik nomor 01893, tanggal 27 April 2017 atas nama LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK;
- j. 2 (dua) lembar fotocopy buku tanah hak milik nomor 01897 tanggal 5 Mei 2017.
38. 1 (satu) lembar berita acara penutupan berkas permohonan Nomor : 112/BA.TUTUP/2017, tanggal 13 September 2017
39. 3 (tiga) lembar fotocopy Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Tahun Anggaran 2015 No RKAP SKPD : 1.04 01 01 02 46 5 2, tanggal 3 Juni 2015, Kegiatan Pengadaan tanah untuk Kantor Dinas Perumahan;
40. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima sertifikat tanggal 22 Mei 2017 beserta 1 (satu) buah fotocopy sertifikat Hak Milik No . 01897 dengan luas 10.000 M² dengan nama pemegang hak saudara LUMPAT MARISI



SIMANJUNTAK yang berada di Kel. Andai Kec. Manokwari Selatan Kab.Manokwari, tanggal 5 Mei 2017;

41. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Dinas Perumahan Prov. Papua Barat Nomor : 900/801/2015, tanggal 30 September 2015 tentang Penetapan panitia pelaksana pengadaan tanah untuk Kantor Dinas Perumahan Prov. Papua Barat Tahun 2015;
42. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Dinas Perumahan Prov. Papua Barat Nomor : 900/754/2015, tanggal 22 September 2015 tentang Penetapan pelaksana teknis kegiatan (PPTK) Dinas Perumahan Prov. Papua Barat Tahun Anggaran 2015;
43. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : SK.813.3-039, tanggal 5 November 2008 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama AMUS YANTO IJIE, ST;
44. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : SK.821.1.3-33, tanggal 31 Desember 2009 tentang Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama AMUS YANTO IJIE, ST;
45. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI Nomor : 0317725189 Periode 07/12/2015 S/D 07/12/2015 atas nama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Papua Barat;
46. 1 (satu) lembar kwitansi asli yang bertuliskan uang sejumlah Rp. 550.000.000,- (lima ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran pelunasan pembelian tanah yang berlokasi di Arfai, tanggal 14 Oktober 2014;
47. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen lengkap lokasi Pembangunan Kantor Dinas Perumahan Prov. Papua Barat, tanggal 23 Februari 2018;
48. 1 (satu) lembar fotocopy surat kuasa dari Dr. Jr. YANUARIUS RENWARIN selaku pemberi kuasa kepada sdr. AIS BALUBUN, SH.,MH selaku penerima kuasa untuk mendampingi serta mewakili kepentingannya sebagai tersangka dalam perkara TPK Pembangunan Gedung KONI Papua Barat Tahun 2012/2013, tanggal 21 Maret 2016;
49. 1 (satu) lembar fotocopy berita acara pengambilan sumpah Nomor W27-U/29/HK/XII/2016, tanggal 1 Desember 2016 dari Pengadilan Tinggi Ambon;
50. 1 (satu) lembar fotocopy kartu HAPI (Himpunan Advokat / Pengacara Indonesia) atas nama JOHANIS BALUBUN, S.H.,M.H;
51. 1 (satu) buah sertifikat tanah dengan No. 1632 atas nama KONIMAN dengan luas 2.000 M². Tanggal 25 Maret 1997;



52. 2 (dua) lembar fotocopy Laporan Polisi Nomor: LP/107/VI/2018/Papua Barat/SPKT, tanggal 6 Juni 2018;
53. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan sdr. MATIUS PONIMAN, tanggal 6 Juni 2018;
54. 1 (satu) lembar surat tanda penerimaan laporan Nomor: STPL/107/VI/2018/Papua Barat/SPKT, tanggal 6 Juni 2018;
55. 2 (Dua) lembar Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 9-XVII-PPAT-2008 , tanggal 1 September 2008, Tentang Pengangkatan dan Penunjukan Daerah kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah;
56. 1 (Satu) lembar Lampiran Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 9-XVII-PPAT-2008 , tanggal 1 September 2008;
57. 1 (satu) lembar fotocopy STNK Nomor ; 05554991 dengan Nomor Polisi PB 1891 MF, HONDA ODYSSEY 2.4 E CVT warna hitam mutiara dengan nomor polisi PB 18191 atasnama pemilik LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK;
58. 1 (satu) lembar fotocopy BPKB Nomor ; N-08892151 atas nama LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK;
59. 1 (satu) lembar fotocopyFaktur Pembelian Nomor : 0894172, tanggal 7 April 2017;
60. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor : 050704/HPM/OD/IV/17, tanggal 7 April 2017;
61. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi pembayaran senilai Rp. 785.000.000,- (Tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah) dari tersangka LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK, tanggal 9 Maret 2017 yang ditandatangani oleh sdr. WILLIAM TO KASHIM selaku Direktur CV. BURSA MOBIL;
62. 1 (satu) exemplar fotocopy Akta Jual Beli (AJB) No: 05/2016, tanggal 8 Januari 2018 dengan lampirannya yaitu:
 - a. Fotocopy Surat Kuasa No 180/56/SETDA-PB/2018, Tanggal 22 Januari 2018;
 - b. Fotocopy Surat Keterangan Nomor:474/4.315/2017, Tanggal 10 April 2017;
 - c. Fotocopy Surat Keterangan Nomor:477/16/capil/2017, Tanggal 10 April 2017;
 - d. Fotocopy KTP sdr. HARTA HUTAPEA;
 - e. Fotocopy KK a.n LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK;
 - f. Fotocopy KTP sdr. HENDRY WAILAN KOLONDAM,S.H.
 - g. Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor: SK.821.2-01.a, tanggal 10 Januari 2017 tentang Pengangkatan Jabatan sdr. HENDRY WAILAN



KOLONDAM, SH selaku Kepala Dinas Perumahan Prov. Papua Barat dan naskah pelantikan;

- h. Fotocopy pembayaran Kwitansi dari Kepala Dinas Perumahan Prov. Papua Barat kepada LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK, tanggal 7 Desember 2015;
- i. Fotocopy surat setoran pajak atas nama LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK;
- j. Fotocopy PBB atas nama LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK;
- k. Fotocopy bukti pembayaran PPh atas nama LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK;
- l. Fotocopy SK Gubernur Papua Barat Nomor :590/218/11/2017, tanggal 27 November 2017 tentang penunjukan atau penetapan lokasi tanah untuk pembangunan gedung Kantor Dinas Perumahan Prov. Papua Barat;
- m. Fotocopy SK Bupati Manokwari Nomor :590/11/1/2018, tanggal 18 Januari 2018, tentang penunjukan penunjukan atau penetapan lokasi tanah untuk pembangunan gedung Kantor Dinas Perumahan Prov. Papua Barat;
- n. Fotocopy sertifikat hak pakai Nomor 00038 atas nama Pemerintah Prov. Papua Barat tanggal 26 Januari 2018 oleh BPN Kab. Manokwari.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);**

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan (Pledoi) yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JOHANIS BALUBUN, S.H.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Jo. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai pada Dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa **JOHANIS BALUBUN, S.H.** oleh karena itu dari semua dakwaan atau setidaknya menyatakan Terdakwa **JOHANIS BALUBUN, S.H.** lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslaagvan alle rechtsvervolging*).
3. Memerintahkan untuk melepaskan Terdakwa **JOHANIS BALUBUN, S.H.** dikeluarkan dari Rumah Tahanan Negara.
4. Memulihkan hak, harkat dan martabat Terdakwa **JOHANIS BALUBUN, S.H.** dalam kemampuan dan kedudukan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara.
6. Menetapkan agar barang bukti dalam perkara ini tetap dilampirkan dalam berkas perkara.

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya dan seringan-ringannya.



Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa, Penuntut Umum telah pula mengajukan replik lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana, dan Terdakwa telah mengajukan duplik lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pledoi atau pembelaannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari telah menjatuhkan putusan Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN Mnk tanggal 12 Februari 2020 yang amarnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **JOHANIS BALUBUN** alias **AIS** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana korupsi secara bersama-sama” sebagaimana Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **JOHANIS BALUBUN** alias **AIS** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4** (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **1** (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Uang sebanyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 500 (lima ratus) lembar;
 2. Uang sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar;
 3. Uang sebanyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sebanyak 100 (seratus) lembar;
 4. Uang Tunai yang berada pada Rekening Giro PT. IRMAN JAYA MARTABE di Bank BNI Cabang Manokwari dengan Nomor Rekening : 0084284596, sebesar Rp52.502.433,00 (lima puluh dua juta lima ratus dua ribu empat ratus tiga puluh tiga rupiah);
 5. Uang tunai sebanyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah);
 6. 1 (satu) unit mesin Ketik Merek OLIMPIO WARNA Putih dengan Tas pembungkus warna hitam;



7. 2 (dua) lembar fotocopy surat pelepasan hak atas tanah adat dari saudara EMERIKUS BORLAK kepada saudara MARISI SIMANJUNTAK tanggal 14 Oktober 2014;
8. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi terkait dengan pembayaran sebidang tanah ukuran 400 x 400 Meter sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) tanggal 15 Oktober 1979;
9. 1 (satu) lembar fotocopy surat penyerahan tanah adat dari Saudara FLORA RUMADAS kepada Saudara EMIRIKUS BORLAK, tanggal 15 Oktober 1979;
10. 1 (satu) lembar fotocopy surat peta lokasi tanah a.n. Saudara E. BORLAK;
11. 4 (empat) lembar fotocopy surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : 954 / 36 / I / 2015, tanggal 29 Januari 2015 dan 5 (lima) lembar fotocopy lampiran surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : 954 / 36 / I / 2015 tentang Penunjukan / Pengangkatan Pejabat Pengelola Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 di lingkungan satuan kerja perangkat daerah Provinsi Papua Barat;
12. 3 (tiga) lembar fotocopy Dukumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Tahun Anggaran 2015 Nomor 1.04.01.01.02.46.5.2 pada Unit Organisasi Dinas Perumahan Rakyat, Kegiatan Pengadaan Tanah Untuk Kantor Dinas Perumahan;
13. 2 (dua) lembar fotocopy Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah Nomor : 033/SPD/PERUMAHAN/I-IV/2.46/2015 Tahun 2015, tanggal 22 September 2015 tentang Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 PPKD selaku BUD;
14. 1 (satu) lembar fotocopy Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor 821.1.3 – 46 tentang Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama ANDINI EMMAGRIYANI ARUMDALU, S.Si, tanggal 31 Oktober 2011;
15. 1 (satu) bundel dokumen pengajuan tagihan pembayaran dengan menggunakan TU (tambahan uang persediaan) diantaranya :
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) TU Nomor : 769/SP2D-TU/PERUMAHAN-PB/2015, Tanggal 1 Desember 2015;
 - b. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar tambahan uang persediaan (SPM-TU) Nomor : 007/SPM-TU/SARPRAS-DISPERUM-DISPERUM/2015, Tanggal 26 November 2015;
 - c. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan tanggungjawab mutlak (SPTJM) tanggal 26 November 2015;
 - d. 1 (satu) lembar asli surat keterangan pengajuan SPP-TU tanggal 26 November 2015;



- e. 3 (tiga) lembar asli surat permintaan pembayaran tambahan uang persediaan (SPP-TU), Nomor : 007/SPP-TU/SARPRAS-DISPERUM/2015, tanggal 26 November 2015;
16. 1 (satu) bundel dokumen pertanggungjawaban pembayaran diantaranya :
- a. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 1395/SP2D-TU/NIHIL/DISPERUM-PB/2015, Tanggal 31 Desember 2015;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy cek list kelengkapan dokumen penerbitan SP2D TU- Nihil;
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan tanggungjawab mutlak (SPTJM) tanggal 7 Desember 2015;
 - d. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Membayar Nihil Nomor : 007/SPM-NIHIL/DISPERUM/2015, Tanggal 7 Desember 2015;
 - e. 3 (tiga) lembar asli surat permintaan pembayaran Nomor : 007/SPP-NIHIL/DISPERUM/2015, tanggal 7 Desember 2015;
 - f. 1 (satu) lembar asli laporan pertanggungjawaban ganti uang persediaan / tambah uang persediaan atas SPJ Nomor : 007/SPJ-NIHIL/DISPERUM/2015, tanggal 7 Desember 2015;
 - g. 4 (empat) lembar asli pengesahan pertanggungjawaban bendahara pengeluaran Nomor : 007/SPJ-NIHIL-SAH/DISPERUM/2015 atas SPJ Nomor:007/SPJ-NIHIL/DISPERUM/2015 tanggal 7 Desember 2015;
 - h. 2 (dua) lembar fotocopy berita acara pembayaran tanah Nomor : 593/169/BAPT/DISPERUM/2015, tanggal 7 Desember 2015;
 - i. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi terkaitpembayaran ganti rugi tanah yang akan digunakan untuk pembangunan gedung kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat seluas sepuluh ribu meter persegi yang terletak di Kelurahan Anday Distrik Manokwari Selatan Kab. Manokwari Provinsi Papua Barat, tanggal 7 Desember 2015;
 - j. 1 (satu) lembar asli lampiran surat keputusan Kepala Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat, tanggal 30 November 2015 tentang penetapan panitia pelaksana kegiatan TA. 2015;
 - k. 1 (satu) lembar fotocopy daftar honorium panitia pelaksana kegiatan;
 - l. 1 (satu) lembar fotocopy surat setoran pajak (SSP) sebesar Rp1.165.000,00 (satu juta seratus enam puluh lima rupiah);
17. 1 (satu) lembar asli surat pernyataan Nomor : 593/013/2017, tanggal 3 Februari 2017;
18. 4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Bupati Manokwari Nomor : 21 Tahun 2015 tentang Klasifikasi dan besarnya nilai jual obyek pajak sebagai dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan Kabupaten Manokwari Tahun 2015;
19. 1 (satu) bundel fotocopy klasifikasi dan besarnya nilai jual obyek pajak permukaan bumi berupa tanah Kabupaten Manokwari Tahun 2015 berdasarkan surat Keputusan



Bupati Manokwari Nomor : 21 Tahun 2015 tentang Klasifikasi dan besarnya nilai jual obyek pajak sebagai dasar pengenaan pajak bumi dan bangunan Kabupaten Manokwari Tahun 2015;

20. 1 (satu) bundel fotocopy Surat Pengantara terkait Permohonan Hak milik atas nama LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK Luas Tanah 10.000 M² Nomor : 307/5-92.02/X/2015, tanggal 19 Oktober 2015, dengan lampiran :

- a. 2 (dua) lembar fotocopy surat permohonan hak atas nama MARISI SIMANJUNTAK, tanggal 3 September 2015;
- b. 1 (satu) lembar fotocopy surat penyerahan tanah adat, tanggal 15 Oktober 1979;
- c. 2 (dua) lembar fotocopy surat pelepasan hak atas tanaha adat, tanggal 14 Oktober 2014;
- d. 1 (satu) lembar fotocopy sket lokasi tanah yang dimohon, tanggal 3 September 2015;
- e. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK;
- f. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, tanggal 3 September 2015;
- g. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan tidak dalam sengketa, tanggal 3 September 2015;
- h. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan tidak keberatan kekurangan luas, tanggal 11 September 2015;
- i. 1 (satu) lembar fotocopy peta bidang tanah Nomor 299/2015, tanggal 16 September 2015;
- j. 5 (lima) lembar fotocopy risalah panitia pemeriksaan tanah A Nomor : 251/RPT/2015, tanggal 12 Oktober 2015;
- k. 2 (dua) lembar berita acara pemeriksaan lapang oleh anggota panitia pemeriksaan tanah A, tanggal 12 Oktober 2015;
- l. 4 (empat) lembar fotocopy risalah pengolahan data (RPD) Pembelian hak milik Nomor : 7/RPD/2015, tanggal 13 Oktober 2015;

21. 2 (dua) lembar fotocopy surat permohonan hak pakai selama dipergunakan atas nama Pemerintah Provinsi Papua Barat;

22. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, yang ditandatangani oleh saudara HENDRY KOLON DAM,SH;

23. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan tidak dalam sengketa yang ditandatangani oleh saudara HENDRY KOLON DAM, SH;

24. 2 (dua) lembar fotocopy surat pernyataan pelepasan hak atas tanah, tanggal 7 Desember 2015;



25. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan Nomor : 200/Ket-92.02/V/2016, tanggal 18 Mei 2016;
26. 1 (satu) buah fotocopy sertifikat hak milik Nomor 1622 atas nama MARISI SIMANJUNTAK berdasarkan akta jual beli Nomor 309 Tahun 2015 tanggal 25 November 2015, PPAT NINA DIANA, SH;
27. 1 (satu) buah fotocopy sertifikat hak milik Nomor 1620 atas nama MARISI SIMANJUNTAK berdasarkan akta jual beli Nomor 321 Tahun 2015 tanggal 3 Desember 2015, PPAT NINA DIANA, SH;
28. 1 (satu) lembar rekening koran PT. IRMAN JAYA MARTABE periode tanggal 27 November 2015 sampai dengan 31 Desember 2015;
29. 1 (satu) lembar kwitansi asli yang bertuliskan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran tanah sertifikat No. 16.22; SU.456/1997; LU.2000 M² atas nama KARTIKA NINGSIH, tanggal 7 November 2015;
30. 1 (satu) lembar kwitansi asli yang bertuliskan uang sejumlah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran tanah sertifikat No. M.16.21; SU.0455/1997. LU.2000 M², Sertifikat No. M.16.20. SU.0464/1997; LU.2000 M² dan Sertifikat No.M.16.22; SU.456/1997; LU.2000 M², tanggal 7 November 2015;
31. 1 (satu) lembar kwitansi asli yang bertuliskan uang sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran tanah sertifikat No. M.16.21; SU.0455. LU.2000 M², Sertifikat No. M.16.20. SU.0464/1997; LU.2000 M² dan Sertifikat No.M.16.22; SU.456/1997; LU.1000 M² dari 2.000 M², tanggal 7 November 2015;
32. 1 (satu) bundel dokumen pelayanan sertiifkat pengganti karena hilang hm 01621 dengan nomor berkas 5076/2015, tanggal 16 November 2015 atas nama JOHANIS BALUBUN bertindak untuk atas nama SARJONO, dengan lampiran:
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy surat tanda terima dokumen dengan nomor berkas 5076/2015, tanggal 16 November 2015;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah setor dengan nomor berkas 5076/2015, tanggal 16 November 2015;
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy surat permohonan sertipikat hilang atas nama JOHANIS BALUBUN, tanggal 16 November 2015;
 - d. 3 (tiga) lembar fotocopy berita acara kehilangan, tanggal 11 November 2015;



- e. 1 (satu) lembar fotocopy laporan kehilangan barang Nomor : LKB/1430/XI/2015/SPKT II, tanggal 11 November 2015;
 - f. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama JOHANIS BALUBUN;
 - g. 1 (satu) lembar fotocopy pengumuman tentang sertifikat hilang Nomor : 01/Peng-92.02/I/2016, tanggal 19 Januari 2016;
 - h. 1 (satu) lembar fotocopy koran lokal Tabura Pos Edisi Selasa 29 Maret 2016 tentang pengumuman sertifikat hilang;
 - i. 1 (satu) lembar fotocopy berita acara pengumuman dan penerbitan sertifikat pengganti Nomor : 194/92.02/V/2016, tanggal 12 Mei 2016;
 - j. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan dibawah sumpah / janji, tanggal 9 Mei 2016.
33. 1 (satu) bundel dokumen peralihan hak jual beli hak milik nomor 01621 dengan nomor berkas 5013/2015, tanggal 4 November 2016, dengan lampiran :
- a. 1 (satu) lembar fotocopy surat tanda terima dokumen nomor berkas 5013/2015, tanggal 4 November 2016;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah setor dengan nomor berkas 5013/2015, tanggal 4 November 2016;
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi nomor berkas 5013/2015, tanggal 4 November 2016;
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy pendaftaran peralihan hak / akta jual beli, tanggal 4 November 2016;
 - e. 1 (satu) buku fotocopy akta jual beli Nomor : 709/2016, tanggal 2 November 2016 yang dibuat oleh PRIYO HANDOKO, SH selaku PPAT Kab. Manokwari;
 - f. 1 (satu) lembar fotocopy surat kuasa untuk melakukan pendaftaran dan pengurusan balik nama dengan akta jual beli tanggal 2 November 2016 Nomor 709/2016;
 - g. 1 (satu) lembar fotocopy atas nama LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK;
 - h. 1 (satu) lembar fotocopy atas nama SUHARSIH;
 - i. 1 (satu) lembar fotocopy surat setoran pajak daerah PBB tahun 2016 atas nama LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK;
 - j. 1 (satu) lembar fotocopy surat pemberitahuan pajak terhutang PBB tahun 2016;
 - k. 1 (satu) lembar fotocopy surat setoran pajak atas nama LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK;



- l. 1 (satu) lembar fotocopy surat setoran pajak daerah BPHTB atas nama LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK, tanggal 16 Agustus 2016;
- m. 1 (satu) buku fotocopy surat penetapan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : 42/PDT.P/2016/PN.Mnk, tanggal 27 September 2016;
- n. 2 (dua) lembar fotocopy buku tanah hak milik nomor M.1621 / Sowi;
- o. 2 (dua) lembar fotocopy buku tanah hak milik nomor 01892 / Andai;
34. 1 (satu) bundel dokumen peralihan hak jual beli sertifikat hak milik 01622 dengan nomor berkas 5288/2015, tanggal 25 November 2015 dengan lampiran :
 - a. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima dokumen dengan nomor berkas 5288/2015, tanggal 26 November 2015;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah setor dengan nomor berkas 5288/2015, tanggal 26 November 2015;
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi nomor berkas 5288/2015, tanggal 26 November 2015;
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy surat permohonan pendaftaran peralihan hak / akta jual beli, tanggal 25 November 2015;
 - e. 1 (satu) buku fotocopy akta jual beli Nomor 309/2015 tanggal 25 November 2015 yang dibuat oleh NINA DIANA, SH selaku PPAT Kab. Manokwari;
 - f. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama KARTIKA NINGSIH;
 - g. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama APLONIUS ALBERT IMANUEL RINI;
 - h. 1 (satu) lembar fotocopy kutipan akta perkawinan nomor 89/IST/2010, tanggal 26 November 2010;
 - i. 1 (satu) lembar fotocopy kartu keluarga Nomor : 9202150701100016, tanggal 2 Februari 2010;
 - j. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama MARISI SIMANJUNTAK;
 - k. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tanggal 15 Oktober 2015;
 - l. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Manokwari Nomor : 973/583, tanggal 13 November 2015;
 - m. 1 (satu) lembar fotocopy surat setoran pajak atas nama KARTIKA NINGSIH, tanggal 25 November 2015;
 - n. 1 (satu) lembar fotocopy surat setoran pajak daerah BPHTB atas nama MARISI SIMANJUNTAK;
 - o. 2 (dua) lembar fotocopy buku tanah hak milik nomor M 1622 / Sowi;
 - p. 2 (dua) lembar fotocopy buku tanah hak milik nomor 01893 / Andai.
35. 1 (satu) bundel dokumen peralihan hak jual beli sertifikat hak milik 01520 dengan nomor berka 5515/2015, tanggal 7 Desember 2015 dengan lampiran:



- a. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima dokumen nomor berkas 5515/2015, tanggal 7 Desember 2015;
 - b. 1 (satu) buku fotocopy akta jual beli nomor 321/2015, tanggal 3 Desember 2015 yang dibuat oleh NINA DIANA, SH selaku PPAT Kab. Manokwari;
 - c. 1 (satu) buku fotocopy penetapan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 42/Pdt.P/2015/PN M-nk, tanggal 14 Desember 2015;
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama SUHARSIH;
 - e. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan Kepala Kelurahan Anday Nomor : 470/03/2015, tanggal 19 November 2015;
 - f. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan berdomisili Kepala Kelurahan Anday Nomor : 470/67/2015, tanggal 12 November 2015;
 - g. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan Pengadilan Negeri Manokwari Nomor : W30.U7/1776/HK.02/12/2015, tanggal 2 Desember 2015;
 - h. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi tanggal 7 November 2015;
 - i. 1 (satu) lembar fotocopy KTP atas nama MARISI SIMANJUNTAK;
 - j. 1 (satu) lembar fotocopy Kartu NPWP atas nama MARISI SIMANJUNTAK;
 - k. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Manokwari Nomor : 973/581, tanggal 13 November 2015;
 - l. 1 (satu) lembar fotocopy surat setoran pajak atas nama MARISI SIMANJUNTAK, tanggal 1 Desember 2015;
 - m. 1 (satu) lembar fotocopy surat setoran pajak daerah BPHTB atas nama MARISI SIMANJUNTAK, tanggal 1 Desember 2015;
 - n. 2 (dua) lembar fotocopy buku tanah hak milik nomor M. 1620 Sowi;
 - o. 1 (satu) buku sertifikat hak milik nomor 01891 / Anday.
36. 1 (satu) bundel permohonan hak milik atas nama LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK, tanggal 18 November 2016, dengan lampiran:
- a. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima dokumen dengan nomor berkas permohonan nomor 5773/2016, tanggal 16 Desember 2016 untuk kegiatan pengukuran dan pemetaan Kadastral;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah setor nomor berkas 5773/2016, tanggal 30 Januari 2017;
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima dokumen dengan nomor berkas permohonan SK Pemberian hak nomor 545/2017, tanggal 6 Februari 2017;
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah setor nomor berkas permohonan nomor 545/2017, tanggal 6 Februari 2017;
 - e. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi permohonan SK pemberian hak nomor berkas permohonan nomor 545/2017, tanggal 6 Februari 2017;



- f. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima dokumen pendaftaran SK hak nomor 1195/2017, tanggal 14 Maret 2017;
- g. 1 (satu) lembar fotopoy surat perintah setor nomor berkas 1195/2017, tanggal 14 Maret 2017;
- h. 1 (satu) lembar fotocopy kwitansi pendaftaran SK hak nomor berkas 1195/2017, tanggal 14 Maret 2017;
- i. 1 (satu) lembar fotocopy surat penyerahan tanah adat, tanggal 15 Oktober 1979;
- j. 2 (dua) lembar fotocopy surat pelepasan hak atas tanah adat, tanggal 14 Oktober 2014;
- k. 1 (satu) lembar fotocopy sket lokasi tanah yang dimohon, tanggal 18 November 2016;
- l. 1 (satu) lembar fotocopt KTP atas nama LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK;
- m. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kab. Manokwari Nomor : 973/581, tanggal 13 November 2015;
- n. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan penguasaan fisik bidang tanah, tanggal 18 November 2016;
- o. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK, tanggal 18 November 2016;
- p. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan tidak dalam sengketa, tanggal 18 November 2016;
- q. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK, tanggal 30 Januari 2017;
- r. 1 (satu) lembar fotocopy peta bidang tanah nomor 77/2017, tanggal 30 Januari 2017;
- s. 2 (dua) lembar fotocopy berita acara pemeriksaan lapang oleh anggota panitia pemeriksaan tanah A, tanggal 7 Februari 2017;
- t. 5 (lima) lembar fotocopy risalah panitia pemeriksaan tanah A Nomor : 13/RPT/2017, tanggal 7 Februari 2017;
- u. 5 (lima) lembar fotocopy risalah pengolahan data (RPD) pemberian hak milik nomor : 29/RPD/2017, tanggal 10 Februari 2017;
- v. 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Prov. Papua Barat Nomor : 4/HM/BPN/92/2017, tanggal 6 Maret 2017 tentang pemberian hak milik atas nama LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK;
- w. 1 (satu) lembar fotocopy surat setoran pajak daerah BPHTB atas nama LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK, tanggal 2 Oktober 2015;
- x. 1 (sutu) buku fotocopy sertifikat hak milik nomor 01889 / Anday.



37. 1 (satu) bundel dokumen permohonan penggabungan hak dengan nomor berkas 2260/2017, tanggal 28 April 2017, dengan lampiran:
- a. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima dokumen dengan nomor berkas 2260/2017, tanggal 28 April 2017;
 - b. 1 (satu) lembar fotocopy surat perintah setor dengan nomor berkas 2260/2017, tanggal 28 April 2017;
 - c. 1 (satu) lembar fotocopy permohonan penggabungan hak, tanggal 28 April 2017;
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor : 477/16/capil/2017, tanggal 10 April 2017;
 - e. 1 (satu) lembar fotocopy surat keterangan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Nomor : 474/4.315/2017, tanggal 10 April 2017;
 - f. 1 (satu) buku fotocopy sertifikat hak milik nomor 01889, tanggal 17 Maret 2017 atas nama LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK;
 - g. 1 (satu) buku fotocopy sertifikat hak milik nomor 01891, tanggal 27 April 2017 atas nama LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK;
 - h. 1 (satu) buku fotocopy sertifikat hak milik nomor 01892, tanggal 27 April 2017 atas nama LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK;
 - i. 1 (satu) buku fotocopy sertifikat hak milik nomor 01893, tanggal 27 April 2017 atas nama LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK;
 - j. 2 (dua) lembar fotocopy buku tanah hak milik nomor 01897 tanggal 5 Mei 2017;
38. 1 (satu) lembar berita acara penutupan berkas permohonan Nomor : 112/BA.TUTUP/2017, tanggal 13 September 2017;
39. 3 (tiga) lembar fotocopy Rencana Kerja Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKAP SKPD) Tahun Anggaran 2015 No RKAP SKPD : 1.04 01 01 02 46 5 2, tanggal 3 Juni 2015, Kegiatan Pengadaan tanah untuk Kantor Dinas Perumahan;
40. 1 (satu) lembar fotocopy tanda terima sertifikat tanggal 22 Mei 2017 beserta 1 (satu) buah fotocopy sertifikat Hak Milik No . 01897 dengan luas 10.000 M² dengan nama pemegang hak saudara LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK yang berada di Kel. Andai Kec. Manokwari Selatan Kab.Manokwari, tanggal 5 Mei 2017;
41. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Dinas Perumahan Prov. Papua Barat Nomor : 900/801/2015, tanggal 30 September 2015 tentang Penetapan panitia pelaksana pengadaan tanah untuk Kantor Dinas Perumahan Prov. Papua Barat Tahun 2015;
42. 3 (tiga) lembar fotocopy Surat Keputusan Dinas Perumahan Prov. Papua Barat Nomor : 900/754/2015, tanggal 22 September 2015 tentang Penetapan pelaksana teknis kegiatan (PPTK) Dinas Perumahan Prov. Papua Barat Tahun Anggaran 2015;



43. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : SK.813.3-039, tanggal 5 November 2008 tentang Pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil atas nama AMUS YANTO IJIE, ST;
44. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : SK.821.1.3-33, tanggal 31 Desember 2009 tentang Pengangkatan Menjadi Pegawai Negeri Sipil atas nama AMUS YANTO IJIE, ST;
45. 1 (satu) lembar rekening koran Bank BNI Nomor : 0317725189 Periode 07/12/2015 S/D 07/12/2015 atas nama Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Prov. Papua Barat;
46. 1 (satu) lembar kwitansi asli yang bertuliskan uang sejumlah Rp550.000.000,00 (lima ratus lima puluh juta rupiah) untuk pembayaran pelunasan pembelian tanah yang berlokasi di Arfai, tanggal 14 Oktober 2014;
47. 1 (satu) bundel fotocopy dokumen lengkap lokasi Pembangunan Kantor Dinas Perumahan Prov. Papua Barat, tanggal 23 Februari 2018;
48. 1 (satu) lembar fotocopy surat kuasa dari Dr. Jr. YANUARIUS RENWARIN selaku pemberi kuasa kepada sdr. AIS BALUBUN, SH.,MH selaku penerima kuasa untuk mendampingi serta mewakili kepentingannya sebagai tersangka dalam perkara TPK Pembangunan Gedung KONI Papua Barat Tahun 2012/2013, tanggal 21 Maret 2016;
49. 1 (satu) lembar fotocopy berita acara pengambilan sumpah Nomor W27-U/29/HK/XII/2016, tanggal 1 Desember 2016 dari Pengadilan Tinggi Ambon;
50. 1 (satu) lembar fotocopy kartu HAPI (Himpunan Advokat / Pengacara Indonesia) atas nama JOHANIS BALUBUN,S.H,M.H.;
51. 1 (satu) buah sertipikat tanah dengan No. 1632 atas nama KONIMAN dengan luas 2.000 M². Tanggal 25 Maret 1997;
52. 2 (dua) lembar fotocopy Laporan Polisi Nomor: LP/107/VI/2018/Papua Barat/SPKT, tanggal 6 Juni 2018;
53. 1 (satu) lembar fotocopy surat pernyataan sdr. MATIUS PONIMAN, tanggal 6 Juni 2018;
54. 1 (satu) lembar surat tanda penerimaan laporan Nomor: STPL/107/VI/2018/Papua Barat/SPKT, tanggal 6 Juni 2018;
55. 2 (Dua) lembar Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 9-XVII-PPAT-2008 , tanggal 1 September 2008, Tentang Pengangkatan dan Penunjukan Daerah kerja Pejabat Pembuat Akta Tanah;
56. 1 (Satu) lembar Lampiran Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor : 9-XVII-PPAT-2008 , tanggal 1 September 2008;



57. 1 (satu) lembar fotocopy STNK Nomor ; 05554991 dengan Nomor Polisi PB 1891 MF, HONDA ODYSSEY 2.4 E CVT warna hitam mutiara dengan nomor polisi PB 18191 atasnama pemilik LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK;
58. 1 (satu) lembar fotocopy BPKB Nomor ; N-08892151 atas nama LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK;
59. 1 (satu) lembar fotocopyFaktur Pembelian Nomor : 0894172, tanggal 7 April 2017;
60. 1 (satu) lembar fotocopy Sertifikat Nomor Identifikasi Kendaraan Bermotor (NIK) Nomor : 050704/HPM/OD/IV/17, tanggal 7 April 2017;
61. 1 (satu) lembar fotocopy Kwitansi pembayaran senilai Rp. 785.000.000,- (Tujuh ratus delapan puluh lima juta rupiah) dari tersangka LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK, tanggal 9 Maret 2017 yang ditandatangani oleh sdr. WILLIAM TO KASHIM selaku Direktur CV. BURSA MOBIL.
62. 1 (satu) exemplar fotocopy Akta Jual Beli (AJB) No: 05/2016, tanggal 8 Januari 2018 dengan lampirannya yaitu :
- a. Fotocopy Surat Kuasa No 180/56/SETDA-PB/2018, Tanggal 22 Januari 2018;
 - b. Fotocopy Surat Keterangan Nomor:474/4.315/2017, Tanggal 10 April 2017;
 - c. Fotocopy Surat Keterangan Nomor:477/16/capil/2017, Tanggal 10 April 2017;
 - d. Fotocopy KTP sdr. HARTA HUTAPEA;
 - e. Fotocopy KK a.n LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK;
 - f. Fotocopy KTP sdr. HENDRY WAILAN KOLON DAM, SH;
 - g. Fotocopy Surat Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor: SK.821.2-01.a, tanggal 10 Januari 2017 tentang Pengangkatan Jabatan sdr. HENDRY WAILAN KOLON DAM, SH selaku Kepala Dinas Perumahan Prov. Papua Barat dan naskah pelantikan;
 - h. Fotocopy pembayaran Kwitansi dari Kepala Dinas Perumahan Prov. Papua Barat kepada LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK, tanggal 7 Desember 2015;
 - i. Fotocopy surat setoran pajak atas nama LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK;
 - j. Fotocopy PBB atas nama LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK;
 - k. Fotocopy bukti pembayaran PPh atas nama LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK;
 - l. Fotocopy SK Gubernur Papua Barat Nomor :590/218/11/2017, tanggal 27 November 2017 tentang penunjukan atau penetapan lokasi tanah untuk pembangunan gedung Kantor Dinas Perumahan Prov. Papua Barat;
 - m. Fotocopy SK Bupati Manokwari Nomor :590/11/1/2018, tanggal 18 Januari 2018, tentang penunjukan penunjukan atau penetapan lokasi tanah untuk pembangunan gedung Kantor Dinas Perumahan Prov. Papua Barat;
 - n. Fotocopy sertifikat hak pakai Nomor 00038 atas nama Pemerintah Prov. Papua Barat tanggal 26 Januari 2018 oleh BPN Kab. Manokwari.



Dikembalikan Kepada Jaksa Penuntut Umum Untuk Perkara lainnya (Atas nama LUMPAT MARISI SIMANJUNTAK);

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum dan Terdakwa telah mengajukan permintaan banding;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 17 Februari 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 3/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 20 Februari 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 3/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk oleh Leonard Simarmata, SH Panitera Muda Khusus Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Muda Khusus Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 17 Februari 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 3A/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 18 Februari 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 3A/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk oleh Leonard Simarmata, SH Panitera Muda Khusus Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding tersebut Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 21 Februari 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Tanda Terima Memori Banding Nomor 3A/Akta.Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 27 Februari 2020 telah diberitahukan dan diserahkan 1 (satu) eksemplar memori banding oleh Frands, SH Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari sesuai akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding untuk Penuntut Umum Nomor 3A/Akta.Pid.Sus-TPK/2019/Pn Mnk dan telah disampaikan kepada Penuntut Umum untuk menjawab namun Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori bandingnya, selanjutnya telah pula diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa untuk mempelajari



berkas Perkara pada tanggal 2 Maret 2020 sampai dengan tanggal 10 Maret 2020 selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan perkara dalam tingkat banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum maupun yang diajukan juga oleh Terdakwa, kedua-duanya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka kedua-dua permintaan banding yaitu baik yang diajukan oleh Penuntut Umum maupun yang diajukan oleh Terdakwa tersebut kedua-duanya secara yuridis formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan keberatan-keberatan terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dengan alasan sebagaimana terurai dalam memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

MAJELIS HAKIM TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM

Bahwa Majelis Hakim dalam Pertimbangan Hukum dan Amar Putusannya telah menerapkan Pasal 2 Ayat (1) jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas UU. RI. Nomor 31 Tahun: 1999 Tentang Tipikor jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Primairr Penuntut Umum.

Bahwa atas kesalahan penerapan Hukum yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam putusan Nomor: 15/Pid.Sus-TPK/2019/PN. Mnk.

Maka saya Terdakwa (JOHANIS BALUBUN) akan menguraikan ataupun mendalilkan Fakta-fakta dan Analisa Yuridis sebagai berikut:

1. Pertimbangan Hukum Majelis Hakim, Termuat dalam Putusan;
2. Fakta-fakta Hukum:
 - Bahwa, Terdakwa JOHANIS BALUBUN bertindak atas nama: KONIMAN; Bukan atas Nama: KARTIKA NINGSIH; WINARSIH alias SUHARSI dan SARJONO; yang adalah pemilik Sertifikat. (Bukti Surat Kuasa: Terlampir)
 - Bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam baik kesepakatan Harga Tanah maupun pelaksanaan pembayaran Harga Tanah dari Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Kepada MARISI SIMANJUNTAK.
 - Bahwa yang melakukan Transaksi jual beli Tanah dengan Notaris adalah : KARTIKA NINGSIH dan WINARSIH alis SUHARSI dengan MARISI SIMANJUNTAK bukan Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa menyiapkan Kwintasi dan menjadi Saksi untuk Sidang Penetapan dengan Kuasa Hukum atas nama KURNIA; itu adalah Permintaan dari Saudara: KONIMAN. Bukan permintaan dari: MARISI SIMANJUNTAK;



- Bahwa Saudara MARINUS MANSIM adalah orang yang disuruh MARISI SIMANJUNTAK untuk menyelesaikan sengketa Tanah yang dimaksud dalam perkara ini dengan Saudara KONIMAN.
- Bahwa karena Saudara KONIMAN sudah menerima uang dari Saudara MARINUS MANSIM yang diberikan oleh Saudara MARISI SIMANJUNTAK untuk Pembayaran Tanah tersebut maka KONIMAN harus bertanggungjawab untuk mengembalikan uang yang sudah diterima dari Saudara MARINUS MANSIM dan selanjutnya Saudara MARINUS MANSIM harus bertanggungjawab Kepada Saudara MARISI SIMANJUNTAK maka KONIMAN memberi Kuasa Kepada Terdakwa untuk terlibat dalam urusan Sertifikat yang hilang dan membuat Kwintansi (Bukti Kwintansi Terlampir) dalam berkas perkara.
- Bahwa jika perbuatan Terdakwa menjadi keberatan pemilik Sertifikat maka Pidana yang dijatuhkan Kepada Terdakwa adalah Pidana Penggelapan jo. Penipuan Bukan Pidana Tindak Pidana Korupsi.
- Bahwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum Perkara ini menyatakan perbuatan Terdakwa merupakan RANGKAIAN yang tidak terlepaspisahkan dengan perbuatan Terdakwa AMOS YANTO IJI dan Terdakwa WILLIAM KOLONDAK Tidak ada Saudara MARISI SIMANJUNTAK.
- Bahwa MARISI SIMANJUTAK dalam Perkara ini belum menjadi Terdakwa ,tetapi masih sebagai Saksi.
- Bahwa jika Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bersama dengan Saudara MARISI SIMANJUNTAK bekerjasama/merekayasa perbuatan yang dilakukah oleh Terdakwa yaitu menyiapkan Kwintansi kosong danmengetik harga jual tanah yang tidak sesuai dengan yang diterima oleh pemilik Sertifikat adalah pendapat yang salah karena yang Terdakwa lakukan itu adalah untuk kepentingan Saudara KONIMAN bukan kepentingan MARISI SIMANJUNTAK ataupun kepentingan Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat.
- Bahwa banyak fakta-fakta dalam persidangan tidak di catat dalam berita acara persidangan dengan baik dan sempurna oleh Panitera Sidang maupun Majelis Hakim. Sehingga melahirkan pendapat Majelis Hakim yang salah.
- Bahwa Bukti Surat Kuasa Asli dari Pak KONIMAN Kepada Terdakwa dan Kwintansi Pembayarandari MARINUS MANSIM Kepada KONIMAN, sudah diserahkan oleh Terdakwa dalam persidangan Majelis Hakim yang



memeriksa dan mengadili perkara ini tidak mempertimbangkan Surat Kuasa dan Kwintasi di maksud.

- Bahwa dengan tidak mempertimbangkan Surat Kuasa dan Kwintasi tersebut, maka Majelis Hakim ber'alibi bahwa Terdakwa bersama-sama dengan MARISI SIMANJUNTAK merekayasa perbuatan yang di dakwakan Kepada Terdakwa dengan maksud untuk memepercepat proses pencairan dana dari Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat kepada MARISI SIMANJUNTAK.
- Bahwa baik kesepakatan harga dan pembayaran Tanah dari Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat Kepada MARISI SIMANJUNTAK Terdakwa tidak tahu dan tidak pernah menerima uang pembayaran tersebut dalam jumlah berapapun dan dalam bentuk apapun dari Terdakwa WILLIAM KOLONDA dan AMOS YANTO IJI juga MARISI SIMANJUNTAK.
- Bahwa dengan tidak mengetahui menerima dalam bentuk apapun uang pembayaran Hak Tanah di maksud oleh karena Terdakwa tidak berkepentingan dengan Terdakwa WILLIAM KOLONDA, AMOS YANTO IJI dan MARISI SIMANJUNTAK, Terdakwa mengurus kepentingan dari Saudara KONIMAN berdasarkan Surat Kuasa KepadaTerdakwa.
- Bahwa Terdakwa dalam sidang dengan Agenda Pemeriksaan Terdakwa, Terdakwa mengajukan permohonan agar Majelis Hakim memerintahkan JaksaPenuntut Umum untuk menghadirkan kembali Saksi-saksi atas nama MARISI SIMANJUNTAK, MARINUS MANSIM, KARTIKA NINGSI, dan GANANG SAPUTRA Namun Majelis Hakim jawabakan di pertimbangkan.
- Ternyata sampai dengan Putusan Perkara ini dibacakan Majelis Hakim tidak menjawab permohonan Terdakwa tersebut.
- BahwapermohonanTerdakwa untuk menghadirkan Saksi-saksi tersebut karena Pemeriksaan terhadap Saksi-saksi tersebut sangat tidak maksimal dan terkesan keterangan para saksi yang termuat dalam BAP sudah di rekayasa oleh penyidik.
- Bahwa semua uraian di atas merupakan rangkaian yang tidak terlepasisahkan dengan Nota Pembelaan (Pledoi) atas tuntutan Jaksa Penuntu tUmum No. REG. Perkara: PDS-05/MANOK/Ft. 1/ 09/2019 di bacakan dalam sidang hari Rabu 29 Januari 2020 di Pengadilan Negeri Manokwari. Dan NOTA PEMBELAAN (PLEDOI) yang diajukan oleh penasehat Hukum Terdakwa yang di bacakan dalam Sidang hari Rabu Tanggal 29 Januari 2020 di Pengadilan Negeri Manokwari.



Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari keterangan Saksi-saksi ; keterangan ahli ; bukti surat dan keterangan Terdakwa sendiri;

Saya (Terdakwa) JOHANIS BALUBUN menganggap Putusan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini Telah Salah Dalam Menerapkan Hukum.

- Perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan sebagai kuasa Keperdataan sehingga melawan hukum dalam hal ini adalah Hukum Perdata Bukan Pidana
- Perbuatan Terdakwa ; jika dituntut oleh Pemilik Sertifikat, maka Pidana Penggelapan ataupun Penipuanlah yang dituntut. Bukan Pidana Tindak Pidana Korupsi.

Oleh karena itu dengan ini Terdakwa (JOHANIS BALUBUN) mohon agar Pengadilan Tinggi Jayapura menerima Permohonan **Banding dan Menyatakan** bahwa Terdakwa **TIDAK BERSALAH** melakukan Tindak Pidana Korupsi; sesuai dengan Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg Perk ; PDS-05/MANOK/Ft. 1/ 09/2019 yang telah di ajukan dan dibacakan di muka persidangan pada hari ini Selasa tanggal 14 Januari 2020. Atau Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Terdakwa tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan banding Penuntut Umum dan permohonan banding Terdakwa serta memori banding Terdakwa/Pembanding tersebut Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa sesuai fakta hukum yang terungkap dipersidangan sebagaimana telah dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, terbukti dalam kualitas dan kualifikasi perbuatan yang diuraikan dalam surat dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum sesuai rumusan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dalam perkara *a quo*, yaitu melakukan perbuatan baik bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan Saksi AMUS YANTO IJIE, ST, Saksi HENDRY WILAN KOLONDA, SH, dan saksi LUMPAT MARISA SIMANJUNTAK pada waktu tahun 2015 bertempat di Kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat di Manokwari dan di tempat Saksi LUMPAT MARISA SIMANJUNTAK telah melakukan dan turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri orang lain atau suatu korporasi, yang berpotensi atau dapat merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara;



Menimbang, bahwa dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam perkara terdakwa *a quo* telah disusun secara Subsidiaritas yaitu Primair melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999, yang "*Bestanddeel Delict*" atau Inti Delict-nya adalah "melawan hukum" dan Subsidiar melanggar Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 yang "*Bestanddeel Delict*" atau "Inti Delictnya" adalah "Menyalahgunakan Kewenangan", yang juga merupakan unsur delik yang menentukan dapat tidaknya suatu perbuatan dipidana;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama telah menimbang mengenai Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan praktek peradilan (*vide* Yurisprudensi Mahkamah Agung No.572.K/Pid/2003), tanggal 12 Februari Tahun 2003 menentukan bahwa dalam hal seseorang melakukan perbuatan melawan hukum yang dilakukan dalam "Jabatan" atau "Kedudukan" maka berlaku prinsip pertanggungjawaban jabatan, sedangkan berdasarkan fakta persidangan dimana dalam hal ini Terdakwa dalam kapasitas tidak memangku jabatan apapun yang diberikan kepadanya untuk melaksanakan Kewenangan, Kesempatan atau Sarana yang ada padanya, dan berdasarkan fakta persidangan bahwa terdapat perbuatan terdakwa yang tidak berkaitan dengan jabatan apapun, kesalahan Terdakwa adalah mempersiapkan kwitansi kosong untuk ditandatangani oleh pemilik tanah dalam rangka menjual tanah sedangkan terdakwa tidak pernah mendapat Kuasa Khusus Menjual untuk menjual tanah dari 3 (tiga) pemilik tanah atau ketiga pemilik sertifikat tanah yang masing-masing seluas 2000 M2 sehingga seluruhnya seluas 6000 M2 yang dilakukan dalam rangka mempersiapkan tanah bagi Saksi MARISI SIMANJUNTAK seluas 10.000 M2. yang berniat menawarkan harga tanah seluas 10.000 M2 sebesar Rp.450.000/M2 sehingga total harga sebesar Rp.4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah) kepada Saksi AMUS YANTO IJIE, ST dan Saksi HENDRY WAILAN KOLONDA, SH. dan tanpa melalui mekanisme yang benar sebagaimana dalam UU No. 2 Tahun 2012, perbuatan terdakwa telah berpotensi memperkaya diri Saksi MARISI SIMANJUNTAK dan perusahaannya serta berpotensi dapat merugikan Keuangan Daerah Provinsi Papua Barat Tahun Anggaran 2015 sejumlah Rp.4.500.000.000,- (empat miliar lima ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding berpendapat Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama sudah tepat dalam pertimbangannya karena memang berdasarkan fakta persidangan perbuatan terdakwa telah terbukti memenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana dakwaan primair yang menunjukkan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dalam jabatan



sehingga bukan merupakan perbuatan menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan tersebut”;

Menimbang, bahwa negara dalam keadaan darurat korupsi wajib hukumnya perilaku korupsi diberantas sampai ke akar-akarnya karena telah merugikan keuangan negara dan meresahkan kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa yang telah dinyatakan terbukti bersalah dipertimbangkan pula pidana yang dijatuhkan tetap berdasarkan kualitas dan kualifikasi perbuatan yang terbukti agar tercapai tujuan pemidanaan yang adil dan berimbang dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana ancaman pidana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa dan layak dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura setelah membaca dan mempelajari dengan seksama putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, ternyata semua fakta hukum telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dalam putusannya dan amar putusan *a quo* sepatutnya dinyatakan dikuatkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari dan mencermati alasan yang termuat dalam Pembelaan Terdakwa ternyata tidak ada satupun alasan yang sesuai dengan fakta hukum yang dapat dijadikan dasar pembenaran untuk membebaskan Terdakwa dari Dakwaan Primair, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan, maka pada saat Terdakwa menjalani pidana yang dijatuhkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut, sesuai dengan Pasal 22 ayat (4), (5) KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHP yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

47

Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi serta segala peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum dan Permintaan Banding Terdakwa;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk tanggal 12 Februari 2020 yang dimintakan banding tersebut ;
- Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,00.- (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi tingkat banding pada hari Selasa, tanggal 7 April 2020 oleh JOHN PANTAS L. TOBING, SH, M.Hum., Hakim Karier selaku Hakim Ketua, Dr. PETRUS PAULUS MATURBONGS, SH, MH., dan Dr. JOSNER SIMANJUNTAK, SH, M.Hum. masing-masing Hakim Ad Hoc sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 16 April 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh HASAN, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jayapura, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. Petrus Paulus Maturbongs, S.H., M.H.

Ttd.

Dr. Josner Simanjuntak, S.H., M.Hum.

Hakim Ketua,

Ttd.

John Pantas L. Tobing, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Hasan, S.H.

Salinan putusan ini sesuai aslinya
Pengadilan Tinggi Jayapura
Panitera,

Halaman 47 dari Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2020/PT JAP

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



RACHMAD SUDARMAN, S.H., M.H.
NIP.19601215 198303 1 005

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)